

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Nama | Alamat | Jabatan | Tanggal Mulai Menjabat | Tanggal Selesai Menjabat | Surat Persetujuan | | Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku | Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja |
|------|--------|---------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------|---|--|
| | | | | | No. SK | Tanggal SK | | |

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Pendidikan Formal | | | Pendidikan Non Formal | | | Keanggotaan Komite | | | | Membawahkan Fungsi Kepatuhan | Komisaris Independen |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| Pendidikan Terakhir | Tanggal Kelulusan | Nama Lembaga | Jenis Pelatihan Terakhir | Tanggal Pelatihan | Lembaga Penyelenggara | Komite Audit | Komite Pemantau Risiko | Komite Remunerasi dan Nominasi | Komite Manajemen Risiko | | |

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Nama Pejabat Eksekutif | Alamat | Jabatan | | | | | Tanggal Mulai Menjabat | Surat Pengangkatan | |
|------------------------|--------|-----------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|--------------------|---------|
| | | Kepatuhan | Manajemen Risiko | Audit Intern | APU dan PPT | Lainnya | | No. | Tanggal |

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Keanggotaan Komite

Komite Audit

Komite Pemantauan
Risiko

Komite Remunerasi
dan Nominasi

Komite Manajemen
Risiko

Form A.02.00
Data Kepemilikan BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Pemegang Saham | | | | | | |
|----------------|--------|-------|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| Nama | Alamat | Jenis | Status Pemegang Saham | Jumlah Nominal | Persentase Kepemilikan | Ultimate Shareholders |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Informasi | Keterangan |
|---|--|
| Nomor akta pendirian | No.04 |
| Tanggal akta pendirian | 05-05-2006 |
| Nomor perubahan anggaran dasar terakhir | No.01 |
| Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir | 04-11-2024 |
| Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang | AHU.AH.01.09-0272289 |
| Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang | 06-11-2024 |
| Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan usaha | 18-09-2007 |
| Bidang usaha sesuai anggaran dasar | Perbankan |
| Tempat kedudukan | Jl. Soekarno Hatta No.590, Komplek Metro Indah Mall Blok D-16 Kota Bandung |

Basis Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

Form A.03.02
Ikhtisar Data Keuangan Penting

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Nama Rekening | Jumlah |
|---------------|--------|
|---------------|--------|

Form A.03.03
Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Aset | Posisi Tanggal Laporan | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------|-----------|-------|--------|
| | Lancar | Dalam Perhatian Khusus | Kurang Lancar | Diragukan | Macet | Jumlah |
| Surat Berharga | | | | | | |
| Penempatan pada bank lain | | | | | | |
| Kredit yang diberikan | | | | | | |
| a. Kepada BPR | | | | | | |
| b. Kepada Bank Umum | | | | | | |
| c. Kepada non bank - pihak terkait | | | | | | |
| d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | | | | | | |
| Penyertaan Modal | | | | | | |
| Jumlah Aset Produktif | | | | | | |

| | |
|----------------|-----------------|
| Rasio Keuangan | Niali Rasio (%) |
|----------------|-----------------|

Form A.03.04
Penjelasan Mengenai NPL

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Kategori | Uraian |
|----------------------|--|
| Penyebab Utama | 1. ada beberapa nasabah yang tidak beritikad baik 2. belum stabil tingkat ekonomi nasabah akibat dari covid19 |
| Langkah Penyelesaian | 1. penambahan jumlah SDM khususnya pada bagian marketing 2. mengoptimalkan bagi kolektor dalam penagihan agar lebih efektif dan efisien |

0

PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN DAN PERUBAHAN PENTING LAIN

Nama BPR : PT BPR METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 2025

Perkembangan yang terjadi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh Secara Signifikan

BPR mengalami peningkatan portofolio Kredit Modal Kerja secara signifikan di tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024, antara lain di bidang pembiayaan MBG.

B. Perubahan Penting Lainnya


STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Nama BPR : PT BPR METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 2025

Strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPR sebagai berikut:

1. Kredit, perbandingan Tahun 2024 dengan Tahun 2025 portofolio kredit mengalami kenaikan 26.37% dari Total O/S 26.929.868.167 menjadi O/S 34.032.225.757 (posisi Desember 2024 - Desember 2025), dengan komposisi sektor pembiayaan lebih didominasi sektor kredit modal kerja.
2. Dana Pihak Ketiga, perbandingan Tahun 2024 dengan tahun 2025 Dana Pihak Ketiga (Tabungan/Deposito) mengalami KENAIKAN 8,58% dari Total dana 37.678.068.811 menjadi sebesar 40.911.809.393 komposisi Dana Pihak Ketiga didominasi oleh deposito, hal ini sangat mempengaruhi Net Profit Margin (NPM) dan Net Interest Margin (NIM).
3. Bisnis, strategi kebijakan pada penetapan target Lending dan Funding dengan melakukan Monitoring Activity marketing dalam melakukan penetrasi pasar dan pencapaian target yang belum maksimal.
4. Operasional teknologi informasi untuk dapat terus mendukung kinerja operasional BPR, sangatlah penting untuk mengetahui faktor dan pendekatan apa yang diperlukan dalam memilih DRC (Disaster Recovery Center) yang dapat diandalkan. Dengan strategi mitigasi bencana yang baik, kelangsungan usaha dapat terjaga.
5. Kualitas SDM masih belum optimal disetiap bagian, peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan memberikan training, sosialisasi SOP dan team working.



Catatan : Direktur Operasional/Kepatuhan tidak membawahi bagian Penyaluran Dana (Bagian Marketing) dan tidak termasuk dalam Komite Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Kategori Kegiatan Usaha | Jenis Produk | Nama Produk | Uraian |
|-------------------------|--------------|--------------------|---|
| 01 | 01 | Tabungan Aman | 0 |
| 01 | 01 | Tabungan Karyawan | Tabungan khusus karyawan BPR Metro Asia Mandiri |
| 01 | 01 | Tabungan Mapan | Tabungan berjangka yang dicover dengan asuransi jiwa dan hadiah dengan persyaratan tertentu. |
| 01 | 01 | Tabungan Aming | Tabungan khusus nasabah yang memiliki fasilitas kredit angsuran mingguan. |
| 01 | 01 | Tabungan BERKAH | Tabungan khusus nasabah yang memiliki fasilitas kredit berkah di wilayah Kantor Pusat |
| 01 | 01 | Tabungan BERKAH2 | Tabungan khusus nasabah yang memiliki fasilitas kredit berkah di wilayah Kantor Cabang, saat ini kantor cabang sudah ditutup dan dialihkan ke kantor pusat. |
| 01 | 01 | Deposito | Simpanan dana pihak ketiga atau deponan pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan BPR |
| 02 | 01 | Kredit Konsumtif | Kredit yang penggunaan dananya tidak produktif yang sifatnya untuk konsumtif. |
| 02 | 01 | Kredit Investasi | Kredit Investasi adalah penyediaan dana untuk pembelian alat-alat produksi atau asset yang produktif yang dapat menunjang pengembalian pinjaman. |
| 02 | 01 | Kredit Modal Kerja | Kredit Modal Kerja adalah penyediaan dana untuk kebutuhan modal usaha/kerja yang bersifat rutin, continue maupun musiman. |

TEKNOLOGI INFORMASI

Nama BPR : PT BPR METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 2025

Informasi mengenai penggunaan teknologi informasi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Sistem Operasional

Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) dilaksanakan dengan berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Direksi dan Dewan Komisaris turut berperan aktif dalam pelaksanaan TI. Pelaksanaan kontrol internal juga dilakukan secara terpadu yang didukung dengan pengawasan dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang berdasarkan peraturan BI dan OJK maupun kebijakan Standar Prosedur Operasional (SPO) Internal.

Dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis, BPR MAM terus melakukan pengembangan dalam hal digitalisasi. Perluasan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam hal memajukan teknologi perbankan yang lebih mutakhir untuk modernisasi perusahaan baik internal maupun eksternal yaitu dengan:

1. Bekerjasama sama dengan beberapa Bank Umum guna percepatan perluasan digitalisasi.
2. Layanan Pengaduan Nasabah melalui Call-Center, WhatsApp & Website BPR MAM.
3. Manajemen Server e-mail, website & aplikasi perusahaan yang dikelola secara mandiri oleh perusahaan.

B. Sistem Keamanan

Dalam menjaga keberlangsungan kegiatan operasional, peningkatan kualitas TI terus dilakukan baik dari perangkat lunak, perangkat keras maupun dari sisi SDM dengan berpedoman regulator BI dan OJK yaitu Disaster Recovery Plan (DRP) dan Business Continuity Plan (BCP) yang terus dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali.

C. Penyedia Jasa Teknologi Informasi

Dalam menggunakan, mengembangkan, mengelola dan melakukan maintenance terhadap TI, BPR MAM bekerja sama dengan beberapa penyedia jasa yaitu:

1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai vendor penyedia jaringan telekomunikasi.
2. PT USSI Pinbuk Prima Software.
3. Penyedia jasa Hosting dan Domain website.

PERKEMBANGAN USAHA & TARGET PASAR

Nama BPR : PT BPR METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 2025

Informasi mengenai perkembangan usaha dan target pasar pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha

1. Total Aset BPR pada tahun 2024 sebesar Rp.43.204.495.030,- sedangkan pada tahun 2025 menjadi Rp.51.494.213.774,-, terjadi kenaikan sebesar 19.19 %
2. Penyaluran kredit meningkat sebesar 26,37% pada tahun 2025.
3. Penghimpunan dana meningkat sebesar 8,58% pada tahun 2025.

B. Target Pasar

1. Target pasar penyaluran kredit, antara lain: UMKM yang lokasinya pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.
2. Target pasar penghimpun dana dalam bentuk tabungan, antara lain: UMKM, Pelajar masyarakat umum.
3. Target pasar penghimpunan dana dalam bentuk deposito, antara lain: UMKM, Pelajar masyarakat umum.

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Sandi Kantor | Nama Kantor | Koordinat Kantor | Alamat Kantor | | | | Nama Pimpinan | No. Telp |
|--------------|-------------|------------------|--------------------|----------------|----------|----------|---------------|----------|
| | | | Nama Jalan dan No. | Desa/Kecamatan | Kab/Kota | Kode Pos | | |

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Jumlah Pegawai | | | | | | | | | | | | Jumlah Kantor Kas | Status Kepemilikan Gedung | Jumlah Kas Mobil/Kas Terapung | Jumlah EDC | | |
|----------------|----|----|----|------|---------|---------------------|----|----|----|------|---------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Pegawai Tetap | | | | | | Pegawai Tidak Tetap | | | | | | | | | EDC Milik Sendiri | EDC Milik BU | EDC Milik BPR Lain |
| S3 | S2 | S1 | D3 | SLTA | Lainnya | S3 | S2 | S1 | D3 | SLTA | Lainnya | | | | | | |

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| ATM | | | Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan | | | | Jumlah Pegawai | | | | | |
|-------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | Keterangan Data Kantor | Persetujuan OJK | | Alamat Sebelumnya | Tanggal Pelaksanaan | Pegawai Tetap | | | Pegawai Tidak Tetap | |
| Jumlah Dikelola Sendiri | Jumlah Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR | Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR | | No. | Tanggal | | | Penghimpunan Dana | Penyaluran Dana | Lainnya | Penghimpunan Dana | Penyaluran Dana |

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Jenis | Kode Kantor Kas | Sandi Kantor Induk | Sandi Kantor Cabang Sebelumnya | Nama Kantor Kas | Koordinat | Alamat | Nama Pimpinan | No. Telepon |
|-------|-----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------------|-------------|
|-------|-----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------------|-------------|

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Keterangan Data Kantor Kas dan Kegiatan
Pelayanan Kas

Tanggal Pelaksanaan

Sandi Kantor Kendali

Tanggal Persetujuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Nama Bank/LJK Lain/ Lembaga Lain | Jenis Kerja Sama | Uraian Kerja Sama | Tanggal Mulai Kerja Sama |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| BPR MITRA PARAHYANGAN | Kredit Sindikasi | Sebagai anggota peserta Sindikasi | 11-04-2025 |
| BPR KARYA GUNA MANDIRI | Kredit Sindikasi | sebagai leader Sindikasi | 28-08-2025 |
| BPR NUSSUMA JAWA BARAT | Kredit Sindikasi | sebagai leader Sindikasi | 04-11-2025 |
| BPR UKABIMA LUMBUNG SEJAHTERA | Kredit Sindikasi | Sebagai anggota peserta Sindikasi | 10-10-2025 |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Komposisi Karyawan | Jumlah |
|---------------------------|--------|
| Bidang Tugas | |
| 1. Pemasaran | |
| 2. Pelayanan | |
| 3. Lainnya | |
| Status Kepegawaian | |
| 1. Pegawai Tetap | |
| 2. Pegawai Tidak Tetap | |
| Tingkat Pendidikan | |
| 1. S3 | |
| 2. S2 | |
| 3. S1 | |
| 4. D3 | |
| 5. SMA | |
| 6. Lainnya | |
| Jenis Kelamin | |
| 1. Laki-laki | |
| 2. Perempuan | |
| Usia | |
| 1. Usia ≤25 tahun | |
| 2. Usia 26-35 tahun | |
| 3. Usia 36-45 tahun | |
| 4. Usia 46-55 tahun | |
| 5. Usia >55 tahun | |

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Kegiatan Pengembangan | Tanggal Pelaksanaan | Pihak Pelaksana | Kategori Peserta | Jumlah Peserta | Uraian Peserta |
|--|---------------------|-----------------|------------------|----------------|--|
| Penyampaian Kebijakan CKPN sesuai SAK-EP | 04-01-2025 | 02 | 02 | 1 | Perhitungan CKPN |
| Pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan CKPN | 06-01-2025 | 02 | 02 | 1 | Lanjutan Perhitungan CKPN |
| Menindaklanjuti Pertemuan Perbarindo dengan OJK tentang Kebijakan CKPN sesuai SAK-EP | 09-01-2025 | 02 | 02 | 1 | Lanjutan Perhitungan CKPN |
| Workshop Pelaporan Rencana & Realisasi Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan (SIPEDULI) | 30-01-2025 | 02 | 03 | 1 | refresh mengenai Pelaporan Literasi dan Inklusi |
| Sosialisasi Ketentuan Panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR | 30-01-2025 | 02 | 02 | 1 | Pemahaman BPR terhadap Ketentuan Panduan Akuntansi Perbankan |
| Inhouse Training Seluruh Karyawan tentang Profil Risiko | 25-02-2025 | 01 | 01 | 22 | Inhouse Training karyawan |
| Modul Pelatihan Induksi Karyawan Baru BPR | 13-03-2025 | 02 | 03 | 1 | Bagian HRD, Pelatihan Induksi Karyawan Baru BPR |
| Laporan Tahunan | 14-04-2025 | 02 | 03 | 1 | Sosialisasi Laporan Tahunan |
| Laporan Tahunan Keuangan Berkelanjutan | 14-04-2025 | 02 | 03 | 1 | Sosialisasi Laporan Tahunan Keuangan Berkelanjutan |
| Sosialisasi APOLO Modul Laporan Tahunan BPR/BPRS (Keuangan Keberlanjutan) | 15-04-2025 | 02 | 03 | 2 | Sosialisasi APOLO Modul Laporan Tahunan BPR/BPRS (Keuangan Keberlanjutan) |
| Zoom: Sosialisasi Pedoman SETARA | 22-04-2025 | 02 | 03 | 1 | Sosialisasi Pedoman SETARA |
| Intercontinental Hotel: Evaluasi Kinerja LJK serta Sosialisasi Indonesia Anti Scam Center Thn 2025 | 25-04-2025 | 02 | 03 | 1 | Evaluasi Kinerja LJK serta Sosialisasi Indonesia Anti Scam Center Thn 2025 |
| Team Building | 25-04-2025 | 01 | 01 | 22 | Sosialisasi APU PPT dan Strategi Anti Fraud |
| Zoom: Akses Informasi Keuangan Untuk Kep. Perpajakan | 29-04-2025 | 02 | 03 | 1 | Edukasi AEOI Jabar I |
| Inhouse Training Seluruh Karyawan | 11-05-2025 | 01 | 01 | 23 | Sosialisasi Perlindungan Konsumen |
| Zoom: Sosialisasi Ketentuan BPR/BPRS | 16-05-2025 | 02 | 03 | 2 | Penerapan Fungsi Kepatuhan & Penerapan Fungsi Audit Internal |

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Kegiatan Pengembangan | Tanggal Pelaksanaan | Pihak Pelaksana | Kategori Peserta | Jumlah Peserta | Uraian Peserta |
|---|---------------------|-----------------|------------------|----------------|---|
| Zoom: Sosialisasi SiPEDULI Modul Laporan Literasi & Inklusi Keuangan & Laporan Layanan Pengaduan Semester I Tahun 2025 | 19-06-2025 | 02 | 03 | | 2 Sosialisasi SiPEDULI Modul Laporan Literasi & Inklusi Keuangan & Laporan Layanan Pengaduan Semester I Tahun 2025 |
| Zoom: Manajemen Risk Appetite dgn CKPN & NPL | 25-06-2025 | 02 | 03 | | 1 Manajemen Risk Appetite dgn CKPN & NPL |
| El Hotel Bandung: Pentingnya Aspek Pelindungan Konsumen memanfaatkan produk & Layanan PUJK | 26-06-2025 | 02 | 03 | | 1 Pentingnya Aspek Pelindungan Konsumen memanfaatkan produk & Layanan PUJK |
| Hotel Pullman: Seminar ERM Practice Sharing di Daerah Jawa Barat | 26-06-2025 | 02 | 03 | | 1 Meningkatkan kualitas tata kelola yang baik untuk memitigasi risiko pada BPR/S |
| Zoom: Sosialisasi Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan | 16-07-2025 | 02 | 03 | | 1 Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan |
| Sosialisasi & Edukasi UU No.27 Thn 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi | 20-08-2025 | 02 | 03 | | 2 Kabag Operasional, Staff IT: Sosialisasi & Edukasi UU No.27 Thn 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi |
| Zoom: Sosialisasi Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 15-10-2025 | 02 | 03 | | 1 Perbarindo: Sosialisasi Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan |
| Telkom Univ :Edukasi Cinta, Bangga & Paham (CBP) Rupiah dalam Kegiatan dan Rupiah dan Pahlawan (RUPAWAN) 2025 | 06-11-2025 | 02 | 03 | | 1 Edukasi Cinta, Bangga & Paham (CBP) Rupiah dalam Kegiatan dan Rupiah dan Pahlawan (RUPAWAN) 2025 |
| Webinar: Sosialisasi APOLO Modul Penilaian Tingkat Kesehatan BPR/BPRS | 06-11-2025 | 02 | 03 | | 2 Kabag Operasional, Staff IT: Sosialisasi APOLO Modul Penilaian Tingkat Kesehatan BPR/BPRS |
| Hotel Ibis :Sosialisasi POJK Pelindungan Konsumen & Implementasi LAPS | 11-11-2025 | 02 | 03 | | 1 Sosialisasi POJK Pelindungan Konsumen & Implementasi LAPS |
| Zoom: Penilaian & Pelaporan TKS via APOLO | 11-12-2025 | 02 | 03 | | 3 Pelaporan Penilaian & Pelaporan TKS via APOLO |
| Aroem Resto & Cafe Dago : Pelatihan Pajak Tepat, Pelindungan Kuat Kolaborasi Perbarindo with SMBC Indonesia | 17-12-2025 | 02 | 02 | | 1 Pelatihan Pajak Tepat, Pelindungan Kuat Kolaborasi Perbarindo with SMBC Indonesia |
| Pelatihan Karyawan : Pelindungan Konsumen, Pelindungan Data Pribadi & Keuangan Keberlanjutan | 20-12-2025 | 01 | 01 | | 23 Pelatihan Karyawan : Pelindungan Konsumen, Pelindungan Data Pribadi & Keuangan Keberlanjutan |
| Zoom: Sosialisasi Sistem dan SPO IASC | 23-12-2025 | 02 | 01 | | 1 staff IT Sosialisasi Sistem dan SPO IASC |

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Kegiatan Pengembangan | Tanggal Pelaksanaan | Pihak Pelaksana | Kategori Peserta | Jumlah Peserta | Uraian Peserta |
|---|---------------------|-----------------|------------------|----------------|---|
| Zoom : Sosialisasi Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) | 24-12-2025 | 02 | 03 | 1 | Sosialisasi Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) |
| Zoom : Sosialisasi Ketentun OJK dan PADK tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR/S | 30-12-2025 | 02 | 01 | 1 | Sosialisasi Ketentuan OJK dan PADK tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR/S |

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| POS | Jumlah Posisi Tanggal Laporan | Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya |
|---|-------------------------------|--|
| Kas dalam Rupiah | | |
| Kas dalam Valuta Asing | | |
| Surat Berharga | | |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | | |
| Penempatan pada Bank Lain | | |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | | |
| Kredit yang Diberikan (Baki Debet) | | |
| -/- Provisi Belum Diamortisasi | | |
| Biaya Transaksi Belum Diamortisasi | | |
| -/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi | | |
| -/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi | | |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | | |
| Penyertaan Modal | | |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | | |
| Agunan yang diambil alih | | |
| Properti Terbengkalai | | |
| Aset Tetap dan Inventaris | | |
| -/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai | | |
| Aset Tidak Berwujud | | |
| -/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai | | |
| Aset Antarkantor | | |
| Aset Keuangan Lainnya | | |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | | |
| Aset Lainnya | | |
| TOTAL ASET | | |
| LIABILITAS | | |
| Liabilitas Segera | | |
| Simpanan | | |
| a. Tabungan | | |
| -/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi | | |
| b. Deposito | | |
| -/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi | | |
| Simpanan dari Bank Lain | | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| POS | Jumlah Posisi Tanggal Laporan | Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya |
|--|-------------------------------|--|
| -/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi | | |
| Pinjaman yang Diterima | | |
| -/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi | | |
| -/- Diskonto Belum Diamortisasi | | |
| Dana Setoran Modal-Kewajiban | | |
| Liabilitas Antarkantor | | |
| Liabilitas Lainnya | | |
| TOTAL LIABILITAS | | |
| EKUITAS | | |
| Modal Disetor | | |
| a. Modal Dasar | | |
| b. Modal yang Belum Disetor -/- | | |
| Tambahan Modal Disetor | | |
| a. Agio | | |
| b. Modal Sumbangan | | |
| c. Dana Setoran Modal - Ekuitas | | |
| d. Tambahan Modal Disetor Lainnya | | |
| Ekuitas Lain | | |
| a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | | |
| b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | | |
| c. Lainnya | | |
| d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain | | |
| Cadangan | | |
| a. Umum | | |
| b. Tujuan | | |
| Laba (Rugi) | | |
| a. Tahun-Tahun Lalu | | |
| b. Tahun Berjalan | | |
| TOTAL EKUITAS | | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| POS | Jumlah Posisi Tanggal Laporan | Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya |
|---|-------------------------------|--|
| Pendapatan Operasional | | |
| 1 Pendapatan Bunga | | |
| a Bunga Kontraktual | | |
| i. Surat Berharga | | |
| ii. Penempatan pada Bank Lain | | |
| Giro | | |
| Tabungan | | |
| Deposito | | |
| Sertifikat Deposito | | |
| iii. Kredit yang Diberikan | | |
| Kepada Bank Lain | | |
| Kepada Pihak Ketiga bukan Bank | | |
| b Provisi Kredit | | |
| i. Kepada Bank Lain | | |
| ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank | | |
| c Biaya Transaksi -/- | | |
| i. Surat Berharga | | |
| ii. Kredit yang Diberikan | | |
| Kepada Bank Lain | | |
| Kepada Pihak Ketiga bukan Bank | | |
| d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/- | | |
| 2 Pendapatan Lainnya | | |
| a Pendapatan Jasa Transaksi | | |
| b Keuntungan Penjualan Valuta Asing | | |
| c Keuntungan Penjualan Surat Berharga | | |
| d Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku | | |
| e Pemulihan CKPN | | |
| f Dividen | | |
| g Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | | |
| h Keuntungan penjualan AYDA | | |
| i Pendapatan Ganti Rugi Asuransi | | |
| j Pemulihan penurunan nilai AYDA | | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| POS | Jumlah Posisi Tanggal Laporan | Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya |
|---|-------------------------------|--|
| k Lainnya | | |
| Beban Operasional | | |
| 1 Beban Bunga | | |
| a Beban Bunga Kontraktual | | |
| i. Tabungan | | |
| ii. Deposito | | |
| iii. Simpanan dari bank lain | | |
| iv. Pinjaman yang diterima | | |
| 1) Dari Bank Indonesia | | |
| 2) Dari Bank Lain | | |
| 3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank | | |
| 4) Berupa Pinjaman Subordinasi | | |
| v. Lainnya | | |
| b Biaya Transaksi | | |
| i. Kepada Bank Lain | | |
| ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank | | |
| 2 Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit | | |
| 3 Beban Kerugian Penurunan Nilai | | |
| a. Surat Berharga | | |
| b. Penempatan pada Bank Lain | | |
| c. Kredit yang Diberikan | | |
| i. Kepada Bank Lain | | |
| ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank | | |
| d. Penyertaan Modal | | |
| e. Aset Keuangan Lainnya | | |
| 4 Beban Pemasaran | | |
| 5 Beban Penelitian dan Pengembangan | | |
| 6 Beban Administrasi dan Umum | | |
| a Beban Tenaga Kerja | | |
| i. Gaji dan Upah | | |
| ii. Honorarium | | |
| iii. Lainnya | | |
| b Beban Pendidikan dan Pelatihan | | |
| c Beban Sewa | | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| POS | Jumlah Posisi Tanggal Laporan | Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya |
|---|-------------------------------|--|
| i. Gedung Kantor | | |
| ii. Lainnya | | |
| d Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris | | |
| e Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | | |
| f Beban Premi Asuransi | | |
| g Beban Pemeliharaan dan Perbaikan | | |
| h Beban Barang dan Jasa | | |
| i Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi | | |
| j Kerugian terkait risiko operasional | | |
| a. Kecurangan internal | | |
| b. Kejahatan eksternal | | |
| k Pajak-pajak | | |
| 7 Beban Lainnya | | |
| a Kerugian Penjualan Valuta Asing | | |
| b Kerugian Penjualan Surat Berharga | | |
| c Kerugian dari penyertaan dengan equity method | | |
| d Kerugian penjualan AYDA | | |
| e Kerugian penurunan nilai AYDA | | |
| f Lainnya | | |
| Laba (Rugi) Operasional | | |
| Pendapatan Non Operasional | | |
| 1 Keuntungan Penjualan | | |
| a Aset Tetap dan Inventaris | | |
| 2 Pemulihan Penurunan Nilai | | |
| a Aset Tetap dan Inventaris | | |
| b Lainnya | | |
| 3 Bunga Antar Kantor | | |
| 4 Selisih Kurs | | |
| 5 Lainnya | | |
| Beban Non Operasional | | |
| 1 Kerugian Penjualan/Kehilangan | | |
| a Aset Tetap dan Inventaris | | |
| 2 Kerugian Penurunan Nilai | | |
| a Aset Tetap dan Inventaris | | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| POS | Jumlah Posisi Tanggal Laporan | Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya |
|---|-------------------------------|--|
| b Lainnya | | |
| 3 Bunga Antar Kantor | | |
| 4 Selisih Kurs | | |
| 5 Lainnya | | |
| Laba (Rugi) Non Operasional | | |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak | | |
| Taksiran Pajak Penghasilan | | |
| Pendapatan Pajak Tangguhan | | |
| Beban Pajak Tangguhan | | |
| Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan | | |
| Penghasilan Komprehensif Lain | | |
| 1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | | |
| a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | | |
| b. Lainnya | | |
| c. Pajak Penghasilan terkait | | |
| 2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi | | |
| a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | | |
| b. Lainnya | | |
| c. Pajak Penghasilan terkait | | |
| Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak | | |
| Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan | | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| POS | Jumlah Posisi Tanggal Laporan | Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya |
|--|-------------------------------|--|
| Tagihan Komitmen | | |
| a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik | | |
| b. Tagihan Komitmen Lainnya | | |
| Kewajiban Komitmen | | |
| a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik | | |
| b. Penerusan Kredit | | |
| c. Kewajiban Komitmen Lainnya | | |
| Tagihan Kontinjensi | | |
| a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian | | |
| 1) Bunga Kredit yang Diberikan | | |
| 2) Bunga Penempatan pada Bank Lain | | |
| 3) Surat Berharga | | |
| 4) Lainnya | | |
| b. Aset Produktif yang dihapusbuku | | |
| 1) Kredit yang Diberikan | | |
| 2) Penempatan pada Bank Lain | | |
| 3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku | | |
| 4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku | | |
| c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit | | |
| d. Tagihan Kontinjensi Lainnya | | |
| Kewajiban Kontinjensi | | |
| Rekening Administratif Lainnya | | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Pos | Modal Disetor | Tambahan Modal | Modal Sumbangan | DSM Ekuitas | Laba/ Rugi Yang Belum Direalisasi |
|-----|---------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
|-----|---------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Surplus Revaluasi Aset Tetap | Cadangan Tujuan | Cadangan Umum | Saldo Laba Belum Ditentukan | Jumlah |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--------|
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--------|

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Pos | Saldo 31 Desember T | Saldo 31 Desember T-1 |
|---|---------------------|-----------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi Metode Langsung | | |
| Penerimaan pendapatan bunga | | |
| Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi | | |
| Penerimaan beban klaim asuransi | | |
| Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan | | |
| Pendapatan operasional lainnya | | |
| Pembayaran beban bunga | | |
| Beban gaji dan tunjangan | | |
| Beban umum dan administrasi | | |
| Beban operasional lainnya | | |
| Pendapatan non operasional lainnya | | |
| Beban non operasional lainnya | | |
| Pembayaran pajak penghasilan | | |
| Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban | | |
| Penurunan/Peningkatan atas aset operasional | | |
| Penempatan pada bank lain | | |
| Kredit yang diberikan | | |
| Agunan yang diambil alih | | |
| Aset lain-lain | | |

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025


| Pos | Saldo 31 Desember T | Saldo 31 Desember T-1 |
|--|---------------------|-----------------------|
| Penyesuaian lainnya atas aset operasional | | |
| Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional | | |
| Liabilitas segera | | |
| Tabungan | | |
| Deposito | | |
| Simpanan dari bank lain | | |
| Pinjaman yang diterima | | |
| Liabilitas imbalan kerja | | |
| Liabilitas lain-lain | | |
| Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional | | |
| Arus Kas neto dari aktivitas operasi | | |
| Arus Kas dari aktivitas Investasi | | |
| Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris | | |
| Pembelian/penjualan aset tidak berwujud | | |
| Pembelian/penjualan Surat Berharga | | |
| Pembelian/penjualan Penyertaan Modal | | |
| Penyesuaian lainnya | | |
| Arus Kas neto dari aktivitas Investasi | | |
| Arus Kas dari aktivitas Pendanaan | | |

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Pos | Saldo 31 Desember T | Saldo 31 Desember T-1 |
|--|---------------------|-----------------------|
| Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap | | |
| Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan | | |
| Pembayaran dividen | | |
| Penyesuaian lainnya | | |
| Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan | | |
| Peningkatan (Penurunan) Arus Kas | | |
| Kas dan setara Kas awal periode | | |
| Kas dan setara Kas akhir periode | | |



PT BPR METRO ASIA MANDIRI

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|--------|
| SURAT PERNYATAAN DIREKSI | |
| LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN | 1 - 3 |
| LAPORAN POSISI KEUANGAN | 4 |
| LAPORAN LABA - RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN..... | 5 |
| LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | 6 |
| LAPORAN ARUS KAS | 7 |
| CATAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | 8 - 37 |

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Lampiran 1 | Laporan Kualitas Aktiva Produktif |
| Lampiran 2 | Aktiva Tertimbang Menurut Resiko |

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA 31 DESEMBER 2025
PT BPR METRO ASIA MANDIRI**

ang bertanda tangan di bawah ini :

- **Nama** : Heryoni
- **Alamat Kantor** : Jl. Soekarno-Hatta 590, Komplek No.16 blok D, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286
- **Nomor Telepon** : (022) 7537668
- **Jabatan** : Direktur Utama

ntuk dan atas nama **PT BPR METRO ASIA MANDIRI** menyatakan bahwa :

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan **PT BPR METRO ASIA MANDIRI**
- Laporan Keuangan **PT BPR METRO ASIA MANDIRI** telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP).
- Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.
- Laporan keuangan **PT BPR METRO ASIA MANDIRI** tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Kami bertanggung jawab atas Sistem Pengendalian Intern, pencegahan dan pertanggung jawaban wewenang serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi **PT BPR METRO ASIA MANDIRI** Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 25 Maret 2026

PT BPR METRO ASIA MANDIRI



Heryoni
Direktur Utama

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00061/2.0960/AU.8/07/0663-1/1/III/2026

Yth. :

Dewan Komisaris & Direksi
PT BPR Metro Asla Mandiri

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT BPR Metro Asla Mandiri** yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **PT BPR Metro Asla Mandiri** tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) yang berlaku di Indonesia.

Basis Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Perusahaan menghitung dan mencadangkan sendiri kewajiban perpajakannya dan atas hal tersebut kami tidak melakukan pemeriksaan khusus terhadap pajak tangguhan Perusahaan, sehingga kami tidak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan tersebut yang timbul dikemudian hari.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit (SA) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan **PT BPR Metro Asla Mandiri** untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh auditor independen lain dengan Nomor : 00048/2.0756/AU.2/07/1189-1/1/IV/2025/ yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 28 April 2025.



Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian Internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan, dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realists selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan diungkap material jika, baik secara individu maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit.

Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian Internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian Internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian Internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu

- ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kelika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.


Drs. Moch. Zainuddin, CPA., CA
No.Reg.AP.0663



LAPORAN KEUANGAN

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 2025 | 2024 |
|---|---------|-----------------------|-----------------------|
| ASSET | | | |
| Kas | 3j | 157.440.300 | 216.997.000 |
| Penempatan Pada Bank Lain | 4 | 18.896.915.480 | 19.546.701.225 |
| Kredit yang Diberikan | 5h | 34.487.785.431 | 26.582.715.234 |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 6r | (4.041.780.984) | |
| Aset tetap | 7k | 1.605.302.099 | 1.644.342.687 |
| setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2025 sebesar Rp1.375.906.230 dan tahun 2024 sebesar Rp 1.336.137.243 | | | |
| Aset Tak Berwujud | 8. | 32 | 32 |
| setelah dikurangi akumulasi amortisasi tahun 2025 sebesar Rp 243.783.153 dan tahun 2024 sebesar Rp 243.783.153 | | | |
| Aset Lainnya | 9. | 388.551.416 | 475.537.966 |
| TOTAL ASSET | | 51.494.213.774 | 48.466.294.144 |
| KEWAJIBAN | | | |
| Liabilitas Segera | 10l | 293.782.410 | 206.491.781 |
| Utang Bunga | 11. | 272.830.789 | 263.667.588 |
| Utang Pajak | 25 a. | - | - |
| Simpanan | 12 m | 40.911.809.393 | 37.678.068.811 |
| Liabilitas Imbalan Kerja | 13. | 115.224.997 | 120.220.690 |
| Liabilitas Lainnya | 14. | 44.675.094 | 98.781.399 |
| Jumlah Kewajiban | | 41.638.322.683 | 38.367.230.269 |
| EKUITAS | | | |
| Modal Disetor | 15 f | 8.500.000.000 | 7.500.000.000 |
| Saldo Penghasilan Komprehensif Lain | | 1.355.891.091 | (2.662.735.239) |
| Saldo Laba | 16 | 9.855.891.091 | 4.837.264.761 |
| Jumlah Ekuitas | | 51.494.213.774 | 43.204.495.030 |
| TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 51.494.213.774 | 43.204.495.030 |

Bandung, 25 Maret 2026

Disetujui

BPR
METRO ASIA MANDIRI
Heryani
Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 2025 | 2024 |
|---|---------|-----------------------|------------------------|
| PENDAPATAN OPERASIONAL | | | |
| Pendapatan Bunga | 17 n | 8.549.414.701 | 6.209.021.294 |
| Pendapatan Lainnya | 18 | 1.453.916.326 | 268.144.004 |
| Jumlah Pendapatan Operasional | | <u>10.003.331.027</u> | <u>6.477.165.298</u> |
| BEBAN OPERASIONAL | | | |
| Beban Bunga | 19 o | 2.296.638.745 | 2.284.944.847 |
| Beban Kerugian Penurunan Nilai | 20 | 32.635.332 | 2.783.441.955 |
| Beban Pemastoran | 21 | 3.252.000 | 5.778.750 |
| Beban Administrasi dan Umum | 22 | 3.661.891.076 | 3.756.130.837 |
| Beban Lainnya | 23 | 11.433.360 | 8.634.760 |
| Jumlah Beban Operasional | | <u>6.005.850.513</u> | <u>8.838.931.149</u> |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | | 3.997.480.514 | (2.361.765.851) |
| PENDAPAIAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | | | |
| Pendapatan Non Operasional | 24 | | |
| Beban Non Operasional | | 31.043.696 | 62.777.481 |
| | | (9.897.880) | (6.930.000) |
| Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional | | <u>21.145.816</u> | <u>55.847.481</u> |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | | 4.018.626.330 | (2.305.918.370) |
| Beban Pajak Penghasilan | 25 p | | |
| Beban Pajak Kiri | | - | - |
| Jumlah Beban Pajak Penghasilan | | <u>-</u> | <u>-</u> |
| LABA (RUGI) BERSIH | | 4.018.626.330 | (2.305.918.370) |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA | | | |
| | | - | - |
| LABA (RUGI) KOMPREHENSIF | | 4.018.626.330 | (2.305.918.370) |

Bandung, 25 Maret 2026
 Disetujui

 Heryani
 Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
 (Dinyalakan dalam Rupiah)

| Uraian | Modal Disetor | Saldo Laba | | Jumlah |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | Cadangan Umum | Belum Difenekkan Penggunaannya | |
| Saldo Per 31 Desember 2023 | 7.500.000.000 | 400.000.000 | (756.816.869) | 7.143.183.131 |
| Laba (Rugi) Periode Berjalan | | | (2.305.918.370) | (2.305.918.370) |
| Saldo Per 31 Desember 2024 | 7.500.000.000 | 400.000.000 | (3.062.735.239) | 4.837.264.761 |
| Tambahan Modal Disetor | 1.000.000.000 | | | 1.000.000.000 |
| Laba (Rugi) Periode Berjalan | | | 4.018.626.330 | 4.018.626.330 |
| Saldo Per 31 Desember 2025 | 8.500.000.000 | 400.000.000 | 955.891.091 | 9.855.891.091 |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak
 terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

| URAIAN | 2025 | 2024 |
|---|------------------------|---------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL | | |
| Penerimaan Pendapatan Bunga | 8.093.744,649 | 5.820.640,087 |
| Penerimaan Pendapatan Provisi, Komisi dan Premi | 336.269,418 | 413.656,334 |
| Penerimaan Klaim Asuransi | - | - |
| Pembayaran Beban Klaim Asuransi | - | - |
| Pembayaran Beban Bunga | (2.287.475,544) | (2.370.914,668) |
| Pendapatan Operasional Lainnya | 208.758,822 | 268.144,004 |
| Beban Operasional Lainnya | (11.433,360) | (8.634,760) |
| Beban Gaji dan Tunjangan | (2.946.042,369) | (3.057.828,828) |
| Beban Umum dan Administrasi | (679.331,719) | (651.341,834) |
| Pembayaran Dividen | - | - |
| Pendapatan dan Beban Non Operasional | 21.145,816 | 55.847,481 |
| Pembayaran Pajak Penghasilan Badan | (45.045,200) | - |
| Penurunan/(kenaikan) atas Aset Operasional: | - | - |
| Penempatan pada bank lain | 649.785,745 | 7.945.214,626 |
| Kredit Yang Diberikan | (7.793.165,521) | (2.168.893,790) |
| Aset Yang Dikambil Alih | - | - |
| Aset Lainnya | 154.554,350 | 9.437,288 |
| Penerimaan atas Aset Keuangan yang telah dipapusbukukan | - | - |
| Kenaikan/(penurunan) atas liabilitas operasional: | - | - |
| Liabilitas Segera | 64.768,029 | (58.448,866) |
| Tabungan | 1.626,811,848 | (117.975,840) |
| Deposito | 1.606.928,734 | (6.131.289,790) |
| Liabilitas Imbalan kerja | (4.995,693) | (22.142,942) |
| Liabilitas lain-lain | (54.106,305) | 19.992,198 |
| Kas neto yang diperoleh dari Aktivitas Operasional | (1.058.828,300) | (54.539,300) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | |
| Pembelian/penjualan Aset Tetap dan Inventaris | (728,400) | 15.250,000 |
| Pembelian/penjualan aset tidak berwujud | - | - |
| Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi | (728,400) | 15.250,000 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | |
| Selanjut Modal | 1.000.000,000 | - |
| Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan | 1.000.000,000 | - |
| KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS | | |
| KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN | (59.556,700) | (39.289,300) |
| KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN | 216.997,000 | 256.286,300 |
| KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN | 157.440,300 | 216.997,000 |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dihyabakan dalam Rupiah)

1 Informasi Umum

a. Sejarah Singkat

PT Bank Perekonominan Rakyat Metro Asia Mandiri, didirikan dengan Akta Ihtlanggal 05 Mei 2006 dengan No. 04 yang dibuat dihadapan Achmad Zolnudin, Sarjana Hukum Notaris di Bogor, yang pendiriannya memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 Juni 2006 dengan No. C 18749 HT.01.01.TH.2006.

Berdasarkan Akta Pemnyataan Keputusan Akta Pemnyataan Keputusan Pemegang Saham Pereroan Terbatas "PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) METRO ASIA MANDIRI" No. 01 tanggal 04 November 2024 oleh Notaris Hady Clayody, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung diubah namanya menjadi PT Bank Perekonominan Rakyat Metro Asia Mandiri atau disingkat menjadi PT BPR Metro Asia Mandiri. Atas keputusan tersebut telah disetujui dengan keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0272289 tanggal 06 November 2024 perihal Penerimaan Pembertitahuan Perubahan Data Pereroan PT Bank Perekonominan Berdasarkan Akta Pemnyataan Keputusan Pemegang Saham Pereroan Terbatas "PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI" No. 02 tanggal 24 Juli 2025 oleh Notaris Hady Clayody, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung diubah namanya menjadi PT Bank Perekonominan Rakyat Metro Asia Mandiri atau disingkat menjadi PT BPR Metro Asia Mandiri. Dan telah disetujui dengan keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0195165 tanggal 06 November 2024 perihal Penerimaan Pembertitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perekonominan Rakyat Metro Asia Mandiri.

b. Maksud dan Tujuan

PT BPR Metro Asia Mandiri didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang Bank Perekonominan Rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, serta memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat pedesaan.

c. Lokasi Kantor

PT Bank Perekonominan Rakyat Metro Asia Mandiri berkedudukan dan berkantor Pusat di Jl. Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Indah Mall (MIM), Blok D 16 Bandung.

d. Keperguruan

Berdasarkan Akta Pemnyataan Keputusan Akta Pemnyataan Keputusan Pemegang Saham Pereroan Terbatas "PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) METRO ASIA MANDIRI" No. 01 tanggal 04 November 2024 oleh Notaris Hady Clayody, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung mengangkat kembali anggota direksi dan dewan komisari untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya. Atas keputusan tersebut telah disetujui dengan keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0272289 tanggal 06 November 2024 perihal Penerimaan Pembertitahuan Perubahan Data Pereroan PT Bank Perekonominan Rakyat Metro Asia Mandiri.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Metro Asia Mandiri per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|
| - <u>Dewan Komisaris</u> | : | Tn. Roby Lasmana, MBA |
| Komisaris Utama | : | Ny. Clarissa Wiljaya |
| Komisaris | : | |
| - <u>Direksi</u> | : | Ny. Heryani |
| Direktur Utama | : | |
| Direktur Operasional | : | Ny. Nunleik Fenawati |

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dihyakan dalam Rupiah)

1 Informasi Umum (Lanjutan)

e. Pengurus dan Pegawai Perusahaan

Jumlah pengurus dan pegawai PT. BPR Metro Asia Mandiri per 31 Desember 2025 berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris, 2 (dua) orang Direksi, 21 (Dua Puluh Satu) orang Pegawai Kontrak

f. Modal Perusahaan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pereroan Terbatas "PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) METRO ASIA MANDIRI" No. 04 tanggal 22 Januari 2021 oleh Notaris Hady Clayady, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung telah dilakukan penambahan modal disetor sebanyak Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebanyak Rp7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Atas penambahan modal tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-0015051.AH.01.11 tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri.

Sehingga komposisi Modal Disetor per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah Saham | | |
|------------------|--------------|--------------|----------------------|
| | % | Lembar Rp | |
| - Ronny Lasmana | 35% | 2.625 | 2.625.000.000 |
| - Roby Lasmana | 35% | 2.625 | 2.625.000.000 |
| - Minnie Marjani | 30% | 2.250 | 2.250.000.000 |
| Jumlah | 100% | 7.500 | 7.500.000.000 |

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pereroan Terbatas "PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) METRO ASIA MANDIRI" No. 02 tahun 2025 tanggal 24 Juli 2025 oleh Notaris Hady Clayady, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung telah dilakukan penambahan modal disetor sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), sehingga modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebanyak Rp8.500.000.000 (delapan milyar lima ratus juta rupiah). Atas penambahan modal tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-AH.01.03-0195165 tahun 2025 tanggal 24 Juli 2025 perihal perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri.

Sehingga komposisi Modal Disetor per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah Saham | | |
|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| | % | Lembar Rp | |
| - Tn. Roby Lasmana | 35,00% | 2.975 | 2.975.000.000 |
| - Tn. Ronny Lasmana | 35,00% | 2.975 | 2.975.000.000 |
| - Nyonya Minnie Marjani | 30,00% | 2.550 | 2.550.000.000 |
| Jumlah | 100% | 8.500 | 8.500.000.000 |

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CAIATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Penyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perseorangan Rakyat.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas. Dalam dasar akrual, BPR mengakui aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan atau beban ketika definisi dan kriteria pengakuan terpenuhi.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas mencakup kas dalam rupiah dan kas dalam valuta asing, rekening giro pada bank lain dan tabungan pada bank atau BPR lain dan setara kas mencakup surat berharga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan deposito dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman serta tidak dibatasi penggunaannya.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- 1) Nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan;
- 2) Jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank.

Bank telah menyusun laporan keuangan dengan dasar bahwa Bank akan terus mempertahankan kelangsungan usaha.

c. Kebijakan Akuntansi

- 1) Dalam hal standar akuntansi keuangan memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi dan pilihan dimaksud diatur dalam PA BPR atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, maka BPR mengikuti pilihan sesuai dengan PA BPR ini atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Pedoman pencatatan aset keuangan menggunakan SAK EP Bab 11 Instrumen Keuangan Dasar dan Bab 12 Isu terkait Instrumen Keuangan Lain.
- 3) Penyajian laba rugi dilakukan secara komprehensif dengan pendakatan laporan tunggal agar Informasi yang disampaikan lebih komprehensif.
- 4) Penyajian laporan arus kas menggunakan metode langsung.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam usahanya, Bank melakukan transaksi-transaksi dengan beberapa pihak berelasi. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas yang menyusun laporan keuangannya (entitas pelapor): sebagai berikut :

- a) orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; atau
 - (iii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor.
- b) suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas tersebut dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya setiap entitas induk, entitas anak dan sesama entitas anak saling berelasi satu dengan yang lainnya);
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lainnya (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari entitas ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas tersebut;
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja bagi para pekerja entitas pelapor maupun pekerja dari suatu entitas yang berelasi dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - (vi) entitas tersebut dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - (vii) entitas tersebut, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor;
 - (viii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)/(ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas tersebut atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas tersebut).

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

e. Konsep dasar pengukuran

- 1) Pengakuan adalah proses memasukkan ke dalam laporan keuangan, item yang memenuhi definisi aset, liabilitas, penghasilan, atau beban yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) kemungkinan besar (probable) bahwa setiap manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan item tersebut akan mengalir ke atau dari BPR; dan
 - b) item tersebut memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur secara andal.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Konsep dasar pengukuran (Lanjutan)

- 2) Pada saat pengukuran awal aset, BPR tidak perlu melakukan kapitalisasi atas pendapatan dan/atau beban pada biaya perolehan atas aset, dan dapat mengakui secara langsung sebagai pendapatan atau beban pada periode berjalan, jika:
 - a) pendapatan dan/atau beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada penempatan dan tidak terkait dengan jangka waktu penempatan; atau
 - b) pendapatan dan/atau beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada penempatan dan terkait dengan jangka waktu penempatan namun besarnya tidak material.
- 3) Pengukuran merupakan proses untuk menentukan jumlah moneter dimana BPR mengukur aset, liabilitas, penghasilan dan beban dalam laporan keuangannya. Pengukuran melibatkan pemilihan dasar pengukuran yang diatur dalam SAK EP.
- 4) Untuk penempatan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai yang dicatat tersebut (carrying amount) dapat berbeda dengan nilai yang akan diterima pada saat jatuh tempo, yaitu jika BPR:
 - a) menerima/mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan penempatan tersebut;
 - b) melakukan penempatan dengan suku bunga di luar suku bunga pasar; dan/atau
 - c) melakukan penempatan secara diskonto atau premium

Pengukuran Aset Nonkeuangan Dan Liabilitas Nonkeuangan

BPR melakukan pengukuran atas aset nonkeuangan dan liabilitas nonkeuangan dengan pendekatan sebagai berikut:

| Pengukuran Awal | Pengukuran Selanjutnya | Penyaljian |
|------------------------|---|---|
| Biaya historis | <p>Aset Nonkeuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Model biaya (mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai 2. Model revaluasi (mana yang lebih rendah antara jumlah revaluasi dan jumlah terpuhkan). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai, jika menggunakan model 2. Sebesar jumlah revaluasi dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai, jika menggunakan model |
| Nilai wajar | <p>Liabilitas Nonkeuangan: Estimasi/jumlah yang diwajibkan untuk menyelesaikan kewajiban.</p> <p>Nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.</p> | <p>Estimasi/jumlah yang diwajibkan untuk menyelesaikan kewajiban.</p> <p>Sebesar nilai wajar.</p> |

- 1) Pengukuran pada pengukuran awal

Pada pengukuran awal, BPR mengukur aset dan liabilitas pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar.

Pengukuran selanjutnya

 - a) Aset nonkeuangan
 - (1) Sebagian besar aset nonkeuangan yang pada awalnya diakui BPR pada biaya historis, selanjutnya diukur dengan dasar pengukuran lainnya.

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2 IKHTISAR KERJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Konsep dasar pengukuran (Lanjutan)

- (2) SAK EP mengizinkan atau mensyaratkan pengukuran pada nilai wajar untuk:
- (a) Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang diukur BPR pada nilai wajar;
 - (b) properti investasi yang diukur BPR pada nilai wajar, dan
 - (c) aset tetap yang diukur BPR dengan model revaluasi.

- 2) Liabilitas selain liabilitas keuangan
Kebanyakan liabilitas selain liabilitas keuangan diukur pada estimasi terbaik atas jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan.

Pengukuran Aset Keuangan Dan Liabilitas Keuangan

BPR melakukan pengukuran atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pendekatan sebagai berikut:

| Pengukuran Awal | Pengukuran Selanjutnya | Penyajian |
|------------------------|--|-------------------------|
| Biaya historis | Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan: Biaya perolehan (diamortisasi/diamortisasi (amortised cost)). | Sebesar biaya perolehan |

- 1) Pengukuran pada pengukuran awal
Pada pengukuran awal, BPR mengukur aset dan liabilitas keuangan pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar.
- 2) Pengukuran selanjutnya
- o) BPR mengukur aset keuangan dasar dan liabilitas keuangan dasar pada biaya perolehan (diamortisasi (amortised cost) dikurangi penurunan nilai. Pengukuran ini dikecualikan untuk:
 - (1) Investasi dalam saham preferen yang tidak dapat dikonversi; dan
 - (2) saham biasa atau saham preferen tanpa opsi jual yang diperdagangkan secara publik atau yang nilai yang diperdagangkan secara publik atau yang nilai wajarnya dapat diukur dengan andal tanpa biaya atau upayo yang berlebihan.
- Investasi dan saham di atas diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.
- b) Aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi kecuali disyaratkan lain oleh SAK EP. Biaya perolehan (diamortisasi aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah nilai bersih dari:
- (1) jumlah saat pengukuran awal;
 - (2) dikurangi setiap pelunasan pokok;
 - (3) ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif; dan
 - (4) dikurangi penurunan nilai (untuk aset keuangan).

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Saling hapus

- 1) BPR tidak diperbolehkan melakukan saling hapus aset dan liabilitias atau penghapusan dan beban. Saling hapus hanya diperbolehkan dalam rangka penyajian untuk transaksi yang memiliki sifat yang sama, sebagai contoh keuntungan selisih kurs dan kerugian selisih kurs.
- 2) Pengukuran aset secara neto dengan nilai penyisihan bukan merupakan saling hapus.
- 3) Jika aktivitas operasi normal BPR tidak mencakup pembelian atau penjualan aset tidak lancar, maka BPR melaporkan keuntungan dan kerugian pelepasan aset tersebut dengan cara mengurangi hasil pelepasan dengan jumlah tercatat asetnya dan beban penjualan terkait.

g. Penghentian pengakuan

Bank menghentikan pengakuan asetkeuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau pada saat Bank mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitias atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui sebagai aset atau liabilitias secara terpisah.

Bank menghentikan pengakuan liabilitias keuangan pada saat liabilitias yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitias. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank menghapusbukkan saldo kredit dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank menentukan bahwa kredit atau efek-efek tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit sehingga debitur/penerbit tidak lagi dapat melunasi liabilitiasnya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur kredit yang diberikan.

h. Kredit Yang Diberikan

- 1) Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak pinjamil yang mewajibkan pihak pinjamil untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk pengalihan piutang.
- 2) Kredit Sindikasi (*Syndicated Loans*) adalah kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh 2 (dua) bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai porsi kepemilikan masing-masing anggota sindikasi. Kredit sindikasi disebut juga kredit dalam rangka pembiayaan bersama.

PT DPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

- h. Kredit Yang Diberikan (Lanjutan)**
- 3) Kredit Channelling (penersun kredit):
- a) Kredit Channelling adalah kredit yang seluruh dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan diberikan untuk sektor usaha/debitur tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. BPR tidak menanggung risiko atas kredit dan untuk tugas tersebut BPR menerima imbalan jasa berupa fee atau bagian dari bunga.
 - b) Kredit Channelling tidak diakui sebagai kredit yang diberikan, tetapi dicatat di rekening administratif (*offbalance sheet*) dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pada praktiknya kredit channelling tersebut BPR tidak memiliki kewenangan menurus pemberian kredit.
- 4) Restrukturisasi Kredit:
- a) penjadwalan kembali, antara lain dilakukan melalui perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau perubahan jangka waktu;
 - b) persyaratan kembali, antara lain dilakukan melalui:
 - (1) perubahan jumlah pembayaran atau angsuran;
 - (2) perubahan jangka waktu;
 - (3) penurunan suku bunga Kredit;
 - (4) penghapusan sebagian kewajiban; atau
 - c) penataan kembali, antara lain dilakukan melalui penambahan fasilitas Kredit BPR atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan .
- 1. Penyisihan Kerugian dan Penghentian Pengakuan**
- BPR wajib menghitung PPKA berupa PPKA umum dan PPKA khusus untuk masing-masing Aset Produktif.
- PPKA umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 0,5% (nol koma limo persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar.
- PPKA khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit:
- 1) 3% (tiga persen) dari Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan;
 - 2) 10% (sepuluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
 - 3) 50% (lima puluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan/atau
 - 4) 100% (seratus persen) dari Aset Produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- Perhitungan PPKA umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicekualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk:
- 1) Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah; dan
 - 2) bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

PT DPR METRO ASIA MANDIRI
CATAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2026 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2 IKHTISAR KEJUJUKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

1. Penyisihan Kerugian dan Penghentian Pengakuan (Lanjutan)

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) ditetapkan paling tinggi:

- 1) 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- 2) 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 3) 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- 4) 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 5) 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;
- 6) 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan, surat izin pemakalan, atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang;
- 7) 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- 9) 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank krediton rakyat;
- 10) 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang; atau
- 11) 20% (dua puluh persen) dari nilai agunan selain agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j yang dinilai 1 (satu) tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku.

Agunan selain sebagaimana dimaksud diatas tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan perhitungan PPKA.

PT DPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dihayotakan dalam Rupiah)

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

1. Penyisihan Kevugian dan Penghentian Pengakuan (Lanjutan)

Nilai agunan yang dipertitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan perhitungan PPKA pada Kredit dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada point (2), (4), (5), dan (6) diatas:

- 1) ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang dipertitungkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet; dan
- 2) tidak dapat dipertitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.

Ketentuan tersebut dapat dikecualikan dalam hal agunan memenuhi persyaratan yaitu:

- 1) agunan berupa tanah dan/atau bangunan memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 2) agunan dinilai oleh penilai independen yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 3) nilai hak tanggungan paling sedikit mencakup seluruh jumlah kewajiban debitur kepada BPR.

Nilai agunan yang dipertitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA pada Kredit dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada point (7)

- 1) ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang dipertitungkan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet; dan
- 2) tidak dapat dipertitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.

1. Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah saldo kas dan rekening giro di Bank Umum.
- 2) Setara kas adalah Investasi jangka pendek, sangat likuid yang segera dapat dikonversi menjadi kas dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Sebagai contoh, penempatan dana dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya.

k. Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap dan inventaris dibukukan berdasarkan nilai perolehannya. Berkaitan dengan Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1991 (pasal 1), kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ke-3 Undang-undang No. 7 tahun 1983 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.82/KMK.04/1995 tanggal 7 Februari 1995 tentang jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok masa manfaat untuk keperluan penyusutan. Pengelompokan aktiva tetap bukan bangunan berdasarkan SK Menteri Keuangan No.96/PMK-03/2009, dan aktiva tetap & inventaris kecuali tanah diamortisasi pada bulan dilakukan pengeluaran dan atau selesainya pekerjaan. Persentase penyusutan/amortisasi sebagai berikut

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

k. Aset Tetap dan Inventaris

| No. | Aset Berwujud | Masa Manfaat | Tarif (%) |
|-----|----------------|--------------|-----------|
| | | (Tahun) | |
| I. | Bukan Bangunan | | |
| | Kelompok 1 | 4 | 25 |
| | Kelompok 2 | 8 | 12,5 |
| | Kelompok 3 | 16 | 6,25 |
| II. | Kelompok 4 | 20 | 5 |
| | Bangunan | | |
| | Pemaman | 20 | 5 |
| | Kelompok 2 | 10 | 10 |

l. Liabilitas Segera

Liabilitas segera adalah liabilitas BPR yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknyanya dan harus segera dibayar. Liabilitas segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan

Transaksi liabilitas segera diikuti pada saat:

- 1) Liabilitas telah jatuh tempo; atau
- 2) Liabilitas menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknyanya baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak.

m. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Bentuk-bentuk simpanan berupa:

- 1) Tabungan adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 2) Deposito adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan BPR. Deposito yang dimaksud adalah deposito yang berjangka waktu.
- 3) Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Simpanan merupakan liabilitas keuangan. Pengukuran awal sebesar nilai sekarang kas yang disampaikan ke BPR dikurangi biaya transaksi. Pengukuran selanjutnya menggunakan biaya penyelesaian diamortisasi. Jika tidak terdapat biaya transaksi, nilai pada umumnya sama dengan jumlah kas yang akan dibayarkan dan tidak didiskontokan.

Pendapatan bunga yaitu pendapatan dari penanaman dana BPR dalam bentuk aset produktif, berasal dari penempatan pada bank lain, serta kredit yang diberikan. Pendapatan ini meliputi antara lain:

- 1) pendapatan bunga kontraktual, yaitu pendapatan bunga yang diterima oleh BPR sesuai dengan perjanjian dengan pihak lain atas surat berharga, penempatan pada bank lain, atau kredit yang diberikan (tidak termasuk amortisasi provisi atau biaya transaksi);
- 2) provisi kredit, yaitu pendapatan yang diterima BPR atas provisi kredit yang diberikan;

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

n. Pendapatan Bunga

- 3) biaya transaksi, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh BPR yang terkait secara langsung dengan penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan. Biaya transaksi mencakup semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya marketing fee. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit; dan
- 4) koreksi pendapatan bunga, yaitu koreksi pendapatan bunga aktual atas aset produktif yang mengalami penurunan kualitas atau penurunan nilai,

sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

BPR mengukur kredit yang diberikan dengan biaya perolehan diamortisasi. BPR mengakui total penghasilan bunga dengan metode suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari perjanjian kredit diakui secara aktual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui secara aktual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

o. Beban Bunga

Beban Bunga yaitu beban bunga atas kegiatan penghimpunan dana atau penerimaan pinjaman BPR, seperti tabungan atau deposito, pinjaman dari Bank Indonesia atau bank lain. Beban bunga termasuk amortisasi biaya transaksi dan provisi pinjaman yang diterima serta amortisasi biaya promosi yang dapat diatribusikan secara langsung pada rekening tabungan atau deposito. Beban bunga antar kantor tidak dilaporkan pada pos ini tetapi dilaporkan pada pos beban nonoperasional sesuai ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

p. Beban Pajak Penghasilan

- 1) Beban pajak penghasilan adalah jumlah dari pajak kini tertutang dan pajak tangguhan.
- 2) Pajak kini adalah pajak penghasilan tertutang (dapat dipulihkan) terkait dengan laba kena pajak (rugl pajak) untuk periode berjalan atau periode lain.
- 3) Pajak tangguhan adalah pajak penghasilan tertutang atau dapat dipulihkan pada periode mendatang, umumnya sebagai hasil dari BPR memulihkan atau menyelesaikan aset dan liabilitas pada jumlah tercatat kini, dan dampak pajak dari akumulasi rugl pajak kini belum dikompensasi dan kredit pajak kini belum dimanfaatkan.

q. Imbalan kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen.

Liabilitas imbalan kerja adalah liabilitas yang timbul dari imbalan kerja. Liabilitas imbalan kerja terdiri dari:

- 1) Imbalan kerja jangka pendek;
- 2) Imbalan poscakerja;
- 3) Imbalan kerja jangka panjang lainnya; dan
- 4) pasangan.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.

Pada setiap akhir periode pelaporan, BPR menilai apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR langsung mengakui kerugian penurunan nilai dalam laba rugi.

Bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset mengalami penurunan nilai mencakup data observasi, yang menjadi perhatian pemegang aset, mengenai peristiwa kerugian berikut:

- 1) kesulitan keuangan signifikan dari penerbit atau obligor;
- 2) pelanggaran kontrak, seperti gagal bayar atau keterlambatan dalam pembayaran bunga atau pokok;
- 3) kreditor memberikan konsesi kepada debitur, yang tidak akan dipertimbangkan oleh kreditor jika bukan karena alasan ekonomik atau legal yang terkait dengan kesulitan keuangan debitur;
- 4) terdapat kemungkinan besar debitur akan mengalami kebangkrutan atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- 5) data observasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur dalam estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset tersebut, walaupun penurunan belum dapat diidentifikasi dengan aset keuangan individual dalam kelompok seperti kondisi ekonomik nasional atau lokal yang memburuk atau perubahan yang memburuk dalam kondisi industri.

BPR menilai aset keuangan berikut secara individual untuk penurunan nilainya:

- 1) seluruh instrumen ekuitas tanpa memperhatikan signifikansinya; dan
- 2) aset keuangan lainnya yang secara individual signifikan.

BPR menilai aset keuangan lain untuk aset keuangan baik secara individual atau kelompok berdasarkan karakteristik risiko kredit serupa.

BPR mengukur kerugian penurunan nilai atas aset keuangan berikut yang diukur berdasarkan biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi sebagai berikut:

- 1) untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kerugian penurunan nilai adalah selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini arus kas estimasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif orisinal aset. Jika aset keuangan tersebut memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif kini yang ditentukan berdasarkan kontrak;

- 2) untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai adalah selisih antara jumlah tercatat aset dan estimasi terbaik (yang semestinya merupakan perkiraan) dari jumlah (yang mungkin nol) yang akan diterima oleh BPR atas aset jika aset dijual pada tanggal pelaporan.

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Lanjutan)

Alur pembentukan CKPN sebagai berikut:

1) Langkah Pertama: Penilaian Pemenuhan Kriteria Aset Baik

a) BPR melakukan penilaian apakah aset keuangan memenuhi kriteria aset baik. Kriteria aset baik sebagai berikut:

- (1) aset keuangan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
- (2) aset keuangan dijamin oleh LPS; dan/atau
- (3) aset keuangan tidak memiliki tunggakan lebih dari 7 (tujuh) hari dan tidak pernah dilakukan restitusi.

Dalam hal BPR melakukan perpanjangan kredit tanpa melihat kemampuan membayar debitur, hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa kredit dimaksud tidak tergolong aset baik.

b) Apabila:

(1) aset keuangan memenuhi kriteria aset baik, BPR dapat tidak membentuk CKPN atas aset keuangan tersebut;

(2) aset keuangan tidak memenuhi kriteria aset baik, BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan (Langkah Kedua)

2) Langkah Kedua: Penilaian Signifikansi

BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik. Apabila:

a) aset keuangan signifikan, BPR melakukan penilaian terhadap aset keuangan tersebut secara individual (langkah ketiga);

b) aset keuangan tidak signifikan, BPR membentuk CKPN secara kolektif.

3) Langkah Ketiga: Penilaian Individu Bukti Objektif Penurunan Nilai

a) BPR melakukan penilaian secara individual terhadap aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik dan signifikan.

b) Penilaian dilakukan dengan menganalisis apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset keuangan. Apabila:

(1) terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN individual;

(2) tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN kolektif.

Kriteria evaluasi penurunan nilai

1) Secara Individual

a) BPR menentukan tingkat signifikansi kredit yang akan dievaluasi secara individual yang disertai dengan dokumentasi yang memadai yang harus dikaji ulang secara periodik. Pada umumnya aset keuangan yang dinilai secara individual dihitung untuk eksposur yang besar. BPR menentukan nilai eksposur besar sesuai dengan kompleksitas usahanya.

b) Estimasi jumlah kerugian aset keuangan didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dan experienced credit judgment, serta memperhatikan berbagai faktor seperti:

- (1) kinerja debitur;
- (2) kekuatan finansial dan kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban (repayment capacity) termasuk kemampuan debitur menghasilkan arus kas yang cukup selama tenor kredit;

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

r. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Lanjutan)

(3) lensis dan jumlah ogunan termasuk aspek legalitas;

(4) ketersediaan garansi atau jaminan;

(5) prospek usaha debitur di masa mendatang.

c) Frekuensi rollover kredit dapat menjadi indikator terdapat bukti objektif penurunan nilai.

2) Secara Kolektif

a) BPR mengelompokkan kredit yang akan dinilai secara kolektif berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk memboyor seluruh kewajiban yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak. Sebagai contoh, kredit dapat dikelompokkan berdasarkan satu atau lebih karakteristik berikut ini:

(1) estimasi probabilitas terjadinya gagal bayar atau peningkatan risiko kredit;

(2) tipe [opakah modal kerja atau konsums];

(3) lokasi geografis;

(4) tipe jaminan;

(5) status tunggakan dan/atau jatuh tempo; atau

(6) sektor ekonomi.

b) Pengelompokkan kredit berdasarkan kesamaan karakteristik tersebut harus disertai dengan dokumentasi yang memadai yang dikaji ulang secara periodik.

Evaluasi penurunan nilai

Evaluasi terhadap penurunan nilai tidak hanya didasarkan pada suatu pendekatan atau metode yang bersifat standar (*prescriptive rules/formula*) tetapi juga didasarkan pada *experienced credit judgment* oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengingat pengalaman kerugian historis maupun data yang dapat diobservasi bersifat terbatas atau mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini.

1) Secara Individual

BPR menggunakan teknik evaluasi penurunan nilai dan mengukur kerugian penurunan nilai, yaitu:

Discounted cash flow

Kredit yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (*discounted value*) dan bukan berdasarkan nilai buku, karena BPR tidak akan dapat memperoleh kembali seluruh jumlah kredit yang telah diberikan kepada debitur. Jumlah yang didiskonto (*discounted value*) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan bunga) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari kredit.

2) Secara Kolektif

BPR menggunakan pendekatan metode statistik dalam menetapkan tingkat kerugian kelompok kredit, yaitu:

a) *Probability of Default (PD)*

Probability of Default, yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban yang dapat diukur berdasarkan pendekatan, yaitu *Migration Analysis*, *Roll Rates*, atau metode lainnya.

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (lanjutan)

b) Loss Given Default

Loss Given Default yaitu besarnya tingkat kerugian yang dilibatkan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang dapat diukur berdasarkan pendekatan, yaitu Expected Recoveries, Collateral Shortfall, atau metode lainnya.

Perhitungan CKPN

Nilai CKPN didapatkan dari perkalian antara nilai PD, LGD, dan outstanding kredit (*exposure of default /EAD*).

$$\text{Penurunan nilai} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}$$

Penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas Kredit di PT. BPR Metro Asia Mandiri

PT BPR Metro Asia Mandiri menerapkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas kredit untuk mencerminkan secara memadai risiko kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit. Penerapan CKPN kredit dilakukan terhadap seluruh portofolio kredit yang dimiliki BPR dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

Selubungan dengan pemberlakuan SAK EP yang efektif pada posisi laporan keuangan per 1 Januari 2025, PT BPR Tata Artha Sadaya mulai mengimplementasikan CKPN kredit secara operasional sejak Januari 2025. Implementasi tersebut dilakukan secara prospektif terhadap seluruh kontrak kredit yang masih berjalan, dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, ketersediaan data historis, serta penguatan proses manajemen risiko kredit. Penyesuaian yang timbul akibat perubahan standar dari SAK ETAP menjadi SAK EP diakui sebagai beban pada periode berjalan, dengan mempertimbangkan kondisi tidak praktis untuk melakukan penyesuaian retrospektif.

2 IKHTISAR KEMAJUKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Codangan Kerugian Penurunan Nilai (lanjutan)

Adapun perhitungan CKPN setelah penerapan SAKEP pada bulan Januari 2025 harus membentuk sebesar Rp.4.495.165.210. Dimana PPAF yang sudah dihitung dan dibentuk adalah sebesar Rp.5.246.799.114 sehingga BPR harus membentuk kekurangan CKPN sebesar Rp.751.633.904.

Penilaian penurunan nilai kredit dilakukan dengan mempertimbangkan bukti objektif penurunan nilai, tingkat signifikansi ekposur, profesional judgement, serta hasil penerapan manajemen risiko kredit. Kredit yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 7 (tujuh) hari dikategorikan sebagai kredit dengan kualitas baik. Sementara itu, kredit dengan indikasi penurunan kualitas dinilai secara lebih mendalam sesuai lingkar risikonya.

Dalam pelaksanaan penilaian CKPN kredit, BPR menerapkan dua pendekatan, yaitu penilaian secara individual (*individual assessment*) dan penilaian secara kolektif (*collective assessment*). Penilaian individual untuk nasabah Kolek Macet dengan baki Rp.100 jt ke atas, yg memiliki kondisi khusus, misalkan ada rencana penyelesaian/ pembayaran dimasa yg akan datang, sementara untuk Penilaian kolektif diterapkan terhadap debitur dengan kriteria penurunan nilai berupa tunggakan lebih dari 7 (tujuh) hari. Sementara itu, penilaian kolektif diterapkan terhadap kredit lainnya yang memiliki karakteristik risiko sejenis.

Dalam hal kredit yang dievaluasi secara individual tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai, maka kredit tersebut dikelompokkan ke dalam kredit yang dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Estimasi kerugian penurunan nilai secara individual ditentukan dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia, antara lain kinerja dan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, keadaan informasi keuangan, jenis dan nilai agunan, serta prospek usaha debitur di masa yang akan datang.

Perhitungan CKPN secara individual menggunakan metode arus kas yang didiskontokan (*discounted cash flow*), dengan membandingkan estimasi arus kas masa datang sebelum dan setelah terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Selisih antara kedua estimasi arus kas tersebut merupakan nilai CKPN yang dibentuk atas kredit yang bersangkutan.

Penilaian penurunan nilai secara kolektif dilakukan terhadap seluruh kredit yang tidak dievaluasi secara individual serta kredit yang telah dievaluasi secara individual namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai. Perhitungan CKPN secara kolektif menggunakan formula:

$$\text{CKPN} = \text{Probability of Default (PD)} \times \text{Loss Given Default (LGD)} \times \text{Exposure at Default (EAD)}$$

Nilai PD ditentukan dengan menggunakan metode migration analysis, yang menggambarkan perpindahan kualitas kredit dari satu periode ke periode berikutnya serta tingkat kemungkinan terjadinya gagal bayar debitur berdasarkan data historis. Nilai PD yang digunakan mengacu pada hasil perhitungan rata-rata sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menunjukkan bahwa probabilitas gagal bayar meningkat seiring dengan penurunan kualitas kredit.

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Lanjutan)

LGD ditentukan dengan menggunakan metode expected recovery, BPR menggunakan metode Expected Recoveries dengan menetapkan tarif LGD sebesar 100,00%. Penetapan LGD tersebut didasarkan pada data historis penyelesaian kredit bermasalah dan kredit hapus buku, dimana tingkat pemulihan (recovery) relatif rendah dan memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, tarif LGD 100,00% dinilai telah mencerminkan estimasi kerugian kredit yang wajar dan konservatif sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI
CATAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

| 3 | Kos | 2025 | 2024 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | - Kos Khosonoh | 30.800.800 |
| - Kos Teller | 126.639.500 | - | |
| | 157.440.300 | 216.997.000 | |

Jumlah kos tersebut diatas telah diasuransikan pada PT Avrist Assurance dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp. 250.000.000 untuk asuransi Cash In Safe. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

| 4 | Penempatan pada Bank Lain | 2025 | 2024 |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | Penempatan dalam Gtfo : | |
| - | PT Bank CIMB Niaga, Tbk | 11.955.641 | 770.098.022 |
| - | PT Bank OKE Indonesia, Tbk | 1.973.569.098 | - |
| - | PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk | 999.656.456 | 327.306.060 |
| - | PT Bank Central Asia, Tbk | 93.930.727 | 810.235.919 |
| - | PT Bank Permata, Tbk | 397.388.456 | 1.250.772.857 |
| - | PT Bank CIMB Niaga Syariah | - | 5.332.091 |
| - | PT Bank Danamon Indonesia, Tbk | - | 300.643.647 |
| - | PT Bank IBK Indonesia, Tbk | - | 1.017.354 |
| | | 3.476.500.378 | 3.465.405.950 |
| Penempatan dalam Tabungan : | | | |
| - | PT Bank Jhust Indonesia, Tbk | 1.220.415.102 | 1.312.942.303 |
| - | PT BPR Intan Jabar (Penseroda) | - | 18.352.972 |
| | | 1.220.415.102 | 1.331.295.275 |
| Penempatan dalam Deposito : | | | |
| - | PT BPR Mulyo Arta | 800.000.000 | 800.000.000 |
| - | PT Bank Oke Indonesia | 1.000.000.000 | - |
| - | PT BPR NBP Z9 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| - | PT BPRS Boitunidho Pusako | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| - | PT BPR Nusa | 800.000.000 | 800.000.000 |
| - | PT BPR Nusumma Jabar | 1.000.000.000 | 500.000.000 |
| - | PT BPRS HIK Parahyongan | 1.000.000.000 | 800.000.000 |
| - | PT BPR Artha Karya Usaha | 500.000.000 | - |
| - | PT BPRS HIK Cibitung | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| - | PT BPR Kenta Roharja (Penseroda) | 750.000.000 | 1.000.000.000 |
| - | PT BPR Arlatama Sejahtera | 1.000.000.000 | - |
| - | PT BPR Dana Mandiri Bogor | 500.000.000 | - |
| - | PT BPR Serang (Penseroda) | 300.000.000 | 300.000.000 |
| - | PT BPR Cipatujah Jabar (Penseroda) | 500.000.000 | 500.000.000 |
| - | PT BPR Lexi Pratama Mandiri | 800.000.000 | 800.000.000 |
| | <i>dilipondhkan</i> | 11.950.000.000 | 8.500.000.000 |

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI
CATAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

| 4 Penempatan pada Bank Lain (lanjutan) | 2025 | 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Penempatan dalam Deposito : (Lanjutan) | | |
| plndahan | 11.950.000.000 | 8.500.000.000 |
| - PT BPR Intan Jabar (Peseroda) | 250.000.000 | 250.000.000 |
| - PT BPR Laksana Bina Cilegon | 500.000.000 | 500.000.000 |
| - PT BPR Manaromas Mitra | 500.000.000 | 1.000.000.000 |
| - Perumda BPR Kuningan | 200.000.000 | 700.000.000 |
| - PT BPR Ukabima Lumbung Selajhtera | 800.000.000 | 800.000.000 |
| - PT Bank Jhust Indonesia Tbk | - | 3.000.000.000 |
| Jumlah | 14.200.000.000 | 14.750.000.000 |
| | 18.896.915.480 | 19.546.701.225 |
| | 2025 | 2024 |
| 5 Kredit yang Diberikan | | |
| Berdasarkan Jenis : | | |
| - Pihak Berelasi | 235.999.966 | 815.640.020 |
| - Konsumsi | 235.999.966 | 815.640.020 |
| - Pihak Ketiga | 24.556.259.079 | 16.168.278.583 |
| - Modal Kerja | 179.205.565 | 189.333.370 |
| - Investasi | 9.744.073.120 | 9.756.616.194 |
| - Konsumsi | 34.479.537.764 | 26.114.228.147 |
| | 34.716.537.730 | 26.929.868.167 |
| Berdasarkan Produk | | |
| - Pihak Berelasi | 235.999.966 | 300.249.981 |
| - Kredit Karyawan | 235.999.966 | 300.249.981 |
| - Pihak Ketiga | 24.326.259.079 | 15.825.564.308 |
| - Kredit Modal Kerja | 179.205.565 | 189.333.370 |
| - Kredit Investasi | 3.215.272.271 | 2.940.980.963 |
| - Kredit Konsumtif | 230.000.000 | 230.000.000 |
| - Kredit Modal Kerja Tanpa Angsuran Pokok | 457.353.083 | 515.390.039 |
| - Kredit Karyawan | 46.888.362 | 76.055.563 |
| - Kredit Konsumtif - Alenotex | 3.114.800 | 17.500.000 |
| - Kredit Konsumtif - Multifungsi | 253.023.479 | 263.268.253 |
| - Kredit Konsumtif - Amling | 4.178.823.913 | 5.056.711.295 |
| - Kredit Konsumtif - Berkah | 706.211.470 | 972.023.854 |
| - Kredit Konsumtif - Berkah 2 | 883.385.742 | 542.790.541 |
| - Kredit Konsumtif - Plus | 34.479.537.764 | 26.629.618.186 |
| | 34.716.537.730 | 26.929.868.167 |

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dihyafatkan dalam Rupiah)

| | 5 <u>Kredit yang Diberikan (lanjutan)</u> | |
|--|---|-------------------------|
| | 2025 | 2024 |
| - Berdasarkan Kolektibilitas | | |
| - Lancar (L) | 23.542.101,491 | 16.310.918,807 |
| - Dalam Perhatian Khusus (OPK) | 487.400,045 | 1.181.056,788 |
| - Kurang Lancar (KL) | 1.762.175,626 | 334.114,583 |
| - Diragukan | 283.355,694 | 2.885.572,367 |
| - Macet | 8.640.504,874 | 6.448.205,622 |
| | 34.715.537,730 | 26.929.868.167 |
| - Pendapatan Provisi | (274.400,952) | (218.583,518) |
| - Pendapatan Administrasi | (245.420,106) | (332.738,902) |
| - Biaya Transaksi | 292.068,759 | 204.169,487 |
| | 34.487.785,431 | 26.582.715,234 |
| | 34.487.785,431 | 26.582.715,234 |
| 6. <u>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai</u> | | |
| | 2025 | 2024 |
| CKPN ABA | (5.000,000) | (15.000,000) |
| CKPN Kredit | | |
| Berdasarkan Kolektibilitas | | |
| - Lancar (L) | (74.181,176) | (81.554,594) |
| - Dalam Perhatian Khusus (DPK) | (104.648,294) | |
| - Kurang Lancar (KL) | (734.070,069) | (5.165.244,520) |
| - Diragukan | (52.039,701) | |
| - Macet | (3.071.841,744) | |
| | (4.036.780,984) | (5.246.799,114) |
| | (4.036.780,984) | (5.246.799,114) |
| Jumlah | (4.041.780,984) | (5.261.799,114) |
| | (4.041.780,984) | (5.261.799,114) |
| Ilustrasi perubahan CKPN Kredit : | | |
| Saldo awal tahun | (5.246.799,114) | (2.549.702,725) |
| - Pembentukan CKPN | (36.341,965,408) | (34.735,036,674) |
| - Pemulihan CKPN | (253.783,153) | - |
| - Penghapusan Kredit | 7.495,958 | 81.345,566 |
| Saldo akhir tahun | (41.835,061,717) | (37.203,393,833) |

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI
CATAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

7. Aset Tetap

| Uraian | 2025 | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Nilai Perolehan | | | | |
| - Tanah | 1.020.000.000 | - | - | 1.020.000.000 |
| - Bangunan | 1.126.824.000 | - | - | 1.126.824.000 |
| - Inventaris | 805.950.930 | 6.778.400 | - | 812.729.330 |
| - Kendaraan | 27.705.000 | 21.655.000 | 27.705.000 | 21.655.000 |
| Total | 2.980.479.930 | 28.433.400 | 27.705.000 | 2.981.208.330 |
| Akumulasi Penyusutan | | | | |
| - Bangunan | (517.726.882) | (59.713.824) | - | (577.440.706) |
| - Inventaris | (790.705.362) | (7.309.017) | - | (798.014.379) |
| - Kendaraan | (27.704.999) | (451.146) | (27.704.999) | (451.146) |
| Total | (1.336.137.243) | (67.473.987) | (27.704.999) | (1.375.906.231) |
| Nilai Buku | 1.644.342.687 | | | 1.605.302.099 |

| Uraian | 2024 | | | |
|------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Nilai Perolehan | | | | |
| - Tanah | 1.020.000.000 | - | - | 1.020.000.000 |
| - Bangunan | 1.126.824.000 | - | - | 1.126.824.000 |
| - Inventaris | 800.425.930 | 5.525.000 | - | 805.950.930 |
| - Kendaraan | 48.480.000 | - | 20.775.000 | 27.705.000 |
| Total | 2.995.729.930 | 5.525.000 | 20.775.000 | 2.980.479.930 |

| Uraian | 2024 | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Akumulasi Penyusutan | | | | |
| - Bangunan | (457.620.874) | (60.106.010) | - | (517.726.882) |
| - Inventaris | (779.461.529) | (11.243.834) | - | (790.705.362) |
| - Kendaraan | (46.315.915) | (2.164.083) | (20.774.998) | (27.704.999) |
| Total | (1.283.398.318) | (73.513.927) | (20.774.998) | (1.336.137.243) |
| Nilai Buku | 1.712.331.612 | | | 1.644.342.687 |

Aset Tetap tersebut diatas telah dioperasikan pada PT. Avist Assurance dengan nilai pertanggungungan sebesar Rp.2.500.000.000 untuk asuransi bangunan dan nilai pertanggungungan sebesar Rp.20.000.000 untuk asuransi kendaraan. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

| | 2025 | | 2024 | |
|--|--------------------|--------------------|------|------|
| | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| 8. Aset Tak Berwujud | | | | |
| - Aset Tidak Berwujud | 243.783,185 | 243.783,185 | | |
| - Amortisasi | (243.783,153) | (243.783,153) | | |
| Jumlah | 32 | 32 | | |
| 9. Aset Lainnya | | | | |
| - Uang Muka PPh Badan | 67.567,800 | - | | |
| - BDD Bloyo Khusus | 12.611,639 | 87.611,639 | | |
| - BDD Bloyo Umum | 17.580,000 | 348.544 | | |
| - Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima | 266.012,100 | 362.886,435 | | |
| - Lainnya | 24.779,877 | 24.691,348 | | |
| Jumlah | 388.551,416 | 475.537,966 | | |
| Penjelasan atas Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima adalah sebagai berikut : | | | | |
| - Penempatan Pada Bank Lain | 33.346,574 | 28.393,728 | | |
| - Kredit Yang Dibenkan | 232.665,526 | 334.492,707 | | |
| Jumlah | 266.012,100 | 362.886,435 | | |

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

10. Liabilitas Segera

| | 2025 | 2024 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| - Kiriman Uang | 16.582.308 | 11.870.373 |
| - Titipan Tabungan | 100.000 | 23.999.000 |
| - PPh Pasal 21 | 16.491.196 | 11.495.122 |
| - PPh Pasal 23 | 37.378.871 | 33.451.945 |
| - PPh Pasal 25 | 22.522.600 | - |
| - Titipan Asuransi | 12.657.867 | 21.309.597 |
| - Titipan Jamsostek | 15.067.746 | 14.070.567 |
| - Titipan Kredit | 136.850.000 | 54.200.000 |
| - Titipan BPJS Kesehatan | 8.653.000 | 5.585.000 |
| - Lainnya | 27.478.822 | 30.510.177 |
| Jumlah | 293.782.410 | 206.491.781 |

11. Utang Bunga

| | 2025 | 2024 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| - Utang Bunga Deposito | 95.139.393 | 84.021.022 |
| - Bunga Deposito Jatuh Tempo | 177.691.396 | 179.646.566 |
| Jumlah | 272.830.789 | 263.667.588 |

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2026 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

| 12. Simpanan | 2025 | 2024 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Tabungan | | |
| Berdasarkan Jenis Tabungan | | |
| - Pihak Berelasi | | |
| - Tabungan Aman | 55.726.276 | |
| - Tabungan Karyawan | 1.629.211.696 | 1.054.567.392 |
| - Tabungan Mapan | 204.306.101 | 178.595.889 |
| | <u>1.889.244.073</u> | <u>1.233.163.281</u> |
| - Pihak Ketiga | | |
| - Tabungan Aman | 1.674.647.497 | |
| - Tabungan Karyawan | 2.378.054 | 2.307.396.131 |
| - Tabungan Aman Plus | 913.607.512 | - |
| - Tabungan Mapan | - | - |
| - Tabungan Aming | 3.235.143 | 3.225.032 |
| - Tabungan Berkah | 78.161.310 | 162.765.293 |
| - Tabungan Berkah 2 | 8.570.396 | 35.715.761 |
| | <u>2.680.599.912</u> | <u>1.709.868.856</u> |
| | 4.569.843.985 | 2.943.032.137 |
| - Deposito | | |
| Berdasarkan Jangka Waktu: | | |
| - Deposito berjangka 1 Bulan | 515.763.777 | 93.321.293 |
| - Deposito berjangka 3 Bulan | 4.047.137.987 | 6.349.056.311 |
| - Deposito berjangka 6 Bulan | 23.550.795.380 | 20.849.912.441 |
| - Deposito berjangka 12 Bulan | 8.228.268.264 | 7.442.746.629 |
| Jumlah | <u>36.341.965.408</u> | <u>34.735.036.674</u> |
| Berdasarkan Keterkaitan : | | |
| - Pihak Berelasi | 21.241.376.758 | 19.622.384.439 |
| - Pihak Ketiga | 15.100.588.650 | 15.112.652.235 |
| | <u>36.341.965.408</u> | <u>34.735.036.674</u> |
| Jumlah | 40.911.809.393 | 37.678.068.811 |
| 13. Liabilitas Imbalan Kerja | | |
| | 2025 | 2024 |
| - Tunjangan Hari Raya | 111.224.997 | 116.220.690 |
| - Pesangon | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Jumlah | <u>115.224.997</u> | <u>120.220.690</u> |

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

| 14. Liabilitas Lainnya | 2025 | 2024 |
|---|----------------------|------------------------|
| - Cadangan LPS | 44.589.039 | 38.385.212 |
| - Cadangan Pendidikan dan Latihan | 86.055 | 60.396.187 |
| Jumlah | 44.675.094 | 98.781.399 |
| 15. Modal | 2025 | 2024 |
| Modal Disetor | | |
| - Modal Dasar | 8.500.000.000 | 8.000.000.000 |
| - Modal Belum Disetor | - | (500.000.000) |
| Jumlah | 8.500.000.000 | 7.500.000.000 |
| (Lihat catatan 1.1.) | | |
| 16 Saldo Laba/(Akumulasi Kerugian) | 2025 | 2024 |
| - Cadangan Umum | 400.000.000 | 400.000.000 |
| - Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari: | | |
| - Laba (Rugi) Tahun Lalu | (3.062.735.239) | (756.816.869) |
| - Laba (Rugi) Tahun Berjalan | 4.018.626.330 | (2.305.918.370) |
| | 955.891.091 | (3.062.735.239) |
| Jumlah | 1.355.891.091 | (2.662.735.239) |
| 17 Pendapatan Bunga | 2025 | 2024 |
| Pendapatan Bunga Kontraktual, meliputi : | | |
| - Bunga Antar Bank | | |
| - Pendapatan Bunga Giro | 27.132.724 | 16.906.964 |
| - Pendapatan Bunga Tabungan | 44.585.084 | 52.666.278 |
| - Pendapatan Bunga Deposito | 888.297.425 | 1.205.562.141 |
| | 960.015.233 | 1.275.135.383 |
| - Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank | | |
| - Kredit Yang Diberikan | 7.133.729.416 | 4.545.504.704 |
| - Pendapatan Provisi dan Administrasi | 687.158.280 | 620.490.593 |
| - Biaya Transaksi | (231.488.228) | (232.109.386) |
| | 7.589.399.468 | 4.933.885.911 |
| Jumlah | 8.549.414.701 | 6.209.021.294 |

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

18 Pendapatan Lainnya

| | 2025 | 2024 |
|--|----------------------|--------------------|
| - Pendapatan Provisi & Komisi - Notaris | 35.400.000 | 24.265.010 |
| - Pendapatan Provisi & Komisi - Asuransi | 6.349.966 | 6.851.061 |
| - Administrasi Tabungan | 17.580.017 | 19.717.926 |
| - Denda Kredit | 69.005.554 | 88.018.979 |
| - Administrasi Bank | 6.853.960 | 17.444.917 |
| - Pemulihan CKPN | 1.245.157.504 | - |
| - Lainnya | 73.569.325 | 111.846.111 |
| Jumlah | 1.453.916.326 | 268.144.004 |

19 Beban Bunga

| | 2025 | 2024 |
|--|----------------------|----------------------|
| - Beban Bunga Kontraktual | | |
| - Beban Bunga Dari Pihak Ketiga Bukan Bank | | |
| - Tabungan | 102.711.193 | 83.531.967 |
| - Deposito | 1.864.314.312 | 2.118.288.762 |
| - Kredit Yang Diberikan | 206.112.277 | - |
| | 2.173.137.782 | 2.201.820.729 |
| - Beban Transaksi | | |
| - Beban Transaksi - Tabungan | 41.268.000 | 4.100.000 |
| - Beban Transaksi - Deposito | 5.074.400 | 1.926.600 |
| | 46.342.400 | 6.026.600 |
| - Lainnya | 77.158.563 | 77.097.518 |
| Jumlah | 2.296.638.745 | 2.284.944.847 |

20 Beban Kerugian Penurunan Nilai

| | 2025 | 2024 |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| - Penempatan pada Bank Lain | - | 5.000.000 |
| - Kredit yang Diberikan | 32.635.332 | 2.778.441.955 |
| Jumlah | 32.635.332 | 2.783.441.955 |

21 Beban Pemasaran

| | 2025 | 2024 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| - Beban Pemasaran - Hadiah | 3.067.000 | - |
| - Beban Pemasaran - Iklan | 185.000 | 5.778.750 |
| Jumlah | 3.252.000 | 5.778.750 |

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

| 22 Beban Administrasi dan Umum | 2025 | 2024 |
|--|----------------------|----------------------|
| - Beban Tenaga Kerja | 2.946.042.369 | 3.057.828.828 |
| - Beban Pendidikan dan Pelatihan | 91.734.868 | 154.960.919 |
| - Beban Sewa | 105.295.656 | 178.628.988 |
| - Beban Penyusutan atas ATI | 67.473.987 | 73.513.924 |
| - Beban Premi Asuransi | 2.322.794 | 13.604.035 |
| - Beban Pemeliharaan dan Perbaikan | 15.437.789 | 11.910.591 |
| - Beban Barang dan Jasa | 429.596.426 | 260.513.110 |
| - Pajak - Pajak | 3.987.187 | 5.170.442 |
| Jumlah | 3.661.891.076 | 3.756.130.837 |
| 23 Beban Lainnya | 2025 | 2024 |
| - Beban Administrasi Bank | 6.782.752 | 7.433.320 |
| - Lainnya | 4.650.608 | 1.201.440 |
| Jumlah | 11.433.360 | 8.634.760 |
| 24 Pendapatan/Beban Non Operasional | 2025 | 2024 |
| - Pendapatan Non Operasional | | |
| - Penjualan Inventaris | 14.249.999 | 13.499.999 |
| - Lainnya | 16.793.697 | 49.277.482 |
| | 31.043.696 | 62.777.481 |
| - Biaya Non Operasional | | |
| - Beban Iuran Keanggotaan | (6.000.000,0) | (3.000.000,0) |
| - Lainnya | (3.897.880,0) | (3.930.000,0) |
| | (9.897.880) | (6.930.000) |
| Jumlah | 21.145.816 | 55.847.481 |
| 25 Perpajakan | 2025 | 2024 |
| a Utang Pajak | | |
| - PPh Pasal 25/29 | - | - |
| Jumlah | - | - |
| b. Taksiran Pajak Penghasilan | | |
| - Beban Pajak Kini | - | - |
| - Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan | - | - |
| Jumlah | - | - |

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

25 Perpajakan (Lanjutan)

b. Taksiran Pajak Penghasilan (Lanjutan)

| | 2025 | 2024 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2025 | | |
| Peredaran Bruto | 10.034.374.723 | |
| Laba (Rugi) sebelum pajak | 4.018.626.330 | |
| Koreksi Fiskal : | | |
| - Jamuan Tamu | 1.552.300 | |
| - Sumbanan | 50.000 | |
| | <u>1.602.300</u> | |
| Laba (Rugi) Setelah Koreksi Fiskal | 4.020.228.630 | |
| Kompensasi kerugian tahun sebelumnya : | | |
| - Tahun 2023 | (509.718.392) | |
| - Tahun 2024 | (2.291.160.752) | |
| | <u>1.219.349.486</u> | |
| Pembulatan | 1.219.349.000 | |
| Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2024 | | |
| Peredaran Bruto | | 6.477.165.298 |
| Laba (Rugi) sebelum pajak | | (2.305.918.370) |
| Koreksi Fiskal | | |
| - Beban Jamuan Tamu | | 7.936.400 |
| - Beban Non Operasional Lainnya | | 1.201.440 |
| | | <u>9.137.840</u> |
| Laba (Rugi) Setelah Koreksi Fiskal | | <u>(2.296.780.530)</u> |

**] Perusahaan menghitung dan mencadangkan sendiri kewajiban perpajakannya dan atas hal tersebut kami tidak melakukan pemeriksaan khusus terhadap perpajakan perusahaan sehingga kami tidak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan yang timbul dikemudian hari*

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

26 Peristiwa kemudian

Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan.

27 Komitmen dan Kontijensi

Komitmen

| | | |
|--|---|---|
| 1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | - | - |
| 2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | - | - |
| 3. Penerusan kredit (Channeling) | - | - |
| 4. Lain-lain | - | - |

Jumlah komitmen

| | | |
|--|---|---|
| | - | - |
|--|---|---|

Kontijensi

| | | |
|--|------------------|--|
| 1. Aset produktif yang dihapus buku | 3.713.543.021,00 | |
| 2. Agunan diambil alih dalam rangka proses penyelesaian kredit | | |
| 3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 5.257.564.654,00 | |
| 4. Lain-lain | 118.232.913,00 | |

Jumlah kontijensi

| | | |
|--|---|---|
| | - | - |
|--|---|---|

28 Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Posisi Keuangan

Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan tidak terdapat peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan.

29 Penyelesaian Laporan Keuangan

Direksi PT BPR Metro Asia Mandiri bertanggung jawab atas pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yang telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal Februari 2026.

LAMPIRAN

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
LAPORAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
PER 31 DESEMBER 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

| Keterangan | L | DPK | KL | D | M | Jumlah |
|--|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|
| Penempatan pada bank lain | 18.896.915.480 | - | - | - | - | 18.896.915.480 |
| Kredit yang diberikan | | | | | | |
| a. Kepada BPR | - | - | - | - | - | - |
| b. Kepada Bank Umum | - | - | - | - | - | - |
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 235.999.966 | - | - | - | - | 235.999.966 |
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 23.542.101.491 | 487.400.045 | 1.762.175.626 | 283.355.694 | 8.640.504.874 | 34.715.537.730 |
| Jumlah Aset Produktif | | | | | | 53.848.453.176 |
| Rasio – rasio (%) | | | | | | |
| a. KPMM | | | | | | 39,90% |
| b. NPL | | | | | | 19,57% |
| b. CKPN | | | | | | 100% |
| c. ROA | | | | | | 8,73% |
| d. BOPO | | | | | | 62,49% |
| e. NIM | | | | | | 13,40% |
| f. LDR | | | | | | 69,92% |

**PERHITUNGAN ASY-TERORISIRAHN ANTAH MUT ASIRY (ATMR)
PT NPA ANTAH AKA SAARAHN**

| NO. | KOMPONEN | NOMINAL | UPH | PERHAIH (ATMR) (SARAHN UPH) | BOROT ASIRY | ATMR |
|-----|--|----------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| 1 | Kas | 157.440.300 | | | 0% | * |
| 2 | Surat Derharga yang diterbitkan Bank Indonesia | | | | 0% | * |
| 3 | Surat Derharga yang diterbitkan Pemerintah Pusat Republik Indonesia | | | | 0% | * |
| 4 | Surat Derharga yang diterbitkan Pemerintah Daerah | | | | 0% | * |
| | a. Peringkat AAA s.d. AA | | | | 0% | * |
| | b. Peringkat A+ s.d. A- | | | | 50% | * |
| | c. Peringkat BBB+ s.d. BBB- | | | | 50% | * |
| | d. Peringkat BB+ s.d. B- | | | | 100% | * |
| | e. Peringkat kurang dari B- | | | | 150% | * |
| | f. Tanpa Peringkat | | | | 60% | * |
| 5 | Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai dengan surat kuasa gadai, sebesar nilai terendah antara agunan dan baik debit | 13.373.087 | | 13.373.087 | 0% | * |
| 6 | Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan | | | | 0% | * |
| 7 | Properti Terbengkalai yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal | | | | 0% | * |
| 8 | Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan | | | | 15% | * |
| 9 | Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lain kepada bank lain | 18.896.915.480 | 5.000.000 | 18.891.915.480 | 30% | 3.778.383.076 |
| 10 | Kredit kepada atau bagian kredit yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah | | | | 30% | * |
| | a. Kredit kepada bank lain | | | | * | * |
| | b. Kredit kepada Pemerintah Daerah | | | | * | * |
| | c. Bagian kredit yang dijamin oleh bank lain | | | | * | * |
| | d. Bagian Kredit yang dijamin oleh Pemerintah Daerah | | | | * | * |
| 11 | Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit | | | | 30% | * |
| 12 | Kredit dengan agunan berupa tanah dan bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia | 23.811.427.410 | 933.990.296 | 22.877.437.114 | 30% | 6.863.231.134 |
| 13 | Kredit kepada BUMN/BUMD | | | | 50% | * |
| 14 | Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% | | | | 50% | * |
| 15 | Bagian kredit yang dijamin asuransi kredit oleh perusahaan asuransi swasta dengan persyaratan tertentu | | | | 50% | * |
| 16 | Kredit kepada Pegawai atau Pensiunan yang memenuhi persyaratan | 1.979.275.424 | 17.406.737 | 1.961.868.687 | 50% | 980.932.344 |
| 17 | Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat tapi tidak dibebani hak tanggungan atau fidusia | | | | 50% | * |
| 18 | Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria | | | | 70% | * |
| 19 | Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan perundang-undangan | 53.163.492 | 499.836 | 52.663.656 | 70% | 36.964.539 |
| 20 | Penyertaan Modal | | | | 100% | * |
| 21 | Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas | | | | 100% | * |
| 22 | Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet | 8.630.546.018 | 3.052.246.783 | 5.578.299.235 | 100% | 5.578.299.235 |
| | a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo | 4.973.877.934 | 1.834.162.990 | 3.139.714.944 | * | * |
| | b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet | 3.656.668.084 | 1.218.076.793 | 2.438.591.291 | * | * |
| 23 | Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud | 1.605.302.131 | | 1.605.302.131 | 100% | 1.605.302.131 |
| 24 | Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan | | | | 100% | * |
| 25 | Properti Terbengkalai yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan | | | | 100% | * |
| 26 | Aset lain, selain angka 1 s.d. 25 | 388.551.416 | | 388.551.416 | 100% | 388.551.416 |
| | Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPKA Umum | | | | | 19.231.564.713 |
| | -/- Selisih lebih PPKA Umum yang wajib dihitung dari batasan PPKA umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal penyalang | | | | | (117.710.507) |
| | Jumlah ATMR | | | | | 19.113.854.207 |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Opini Akuntan Publik | Nama Akuntan Publik |
|----------------------|----------------------------------|
| 01 | Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan |

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Nama BPR : PT BPR METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 2025

Sesuai POJK nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, dengan ini Direksi PT. BPR METRO ASIA MANDIRI menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab dalam penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, antara lain:
 - a. Penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.
 - b. Kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan.
 - c. Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan.
 - d. Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
2. Untuk itu telah ditunjuk seorang penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan BPR tahun 2025 adalah benar dan telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs. Moch. Zainuddin, CPA., CA No. Reg.AP.0663 dari Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan.
4. Seluruh informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan 2025 adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
5. Pengendalian yang dilakukan adalah memastikan laporan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu. Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaporan keuangan melakukan validasi data dan informasi yang disajikan adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
6. Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan dinilai cukup efektif dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Bandung, 28 April 2026

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI


HERYANI INIEK FENAWATI
Direktur Utama BPR METRO ASIA MANDIRI Direktur

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Informasi | Keterangan |
|--|---|
| Alamat | Jl. Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Indah Mall Blok D-16, Kota Bandung |
| Nomor Telepon | 022-7537668 |
| Penjelasan Umum | BPR telah melaksanakan sebagian besar penerapan tata kelola dengan baik dan dalam pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola | 3 |
| Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola | BPR telah melaksanakan sebagian besar penerapan tatakelola dengan cukup baik dan dalam pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|------|---------|--------------------------|
|------|---------|--------------------------|

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

| |
|--|
| |
|--|

Keterangan

| |
|--|
| |
|--|

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|----------------------------|---------|--------------------------|
| Rekomendasi kepada Direksi | | |
| | | |
| Keterangan | | |
| | | |

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Komite | Tugas dan Tanggung Jawab | Program Kerja | Realisasi | Jumlah Rapat |
|--------|--------------------------|---------------|-----------|--------------|
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0

Form E.02.04
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Nama | Keahlian | Komite | | | | | Pihak Independen (Ya/Tidak) |
|------|----------|--------|-----------------|-------------------------|------------------|---------|-----------------------------|
| | | Audit | Pemantau Risiko | Remunerasi dan Nominasi | Manajemen Risiko | Lainnya | |

Form E.03.01
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Nama | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| Anggota Dewan Komisaris | | | | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Nama | Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR | Persentase Kepemilikan (%) | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|-------------------------|--|----------------------------|---|
| Anggota Direksi | | | |
| Anggota Dewan Komisaris | | | |
| Pemegang Saham | | | |

Form E.03.03
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Nama | Sandi Bank Lain | Nama Bank/Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| Anggota Direksi | | | |
| Anggota Dewan Komisaris | | | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Nama | Hubungan Keuangan | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| | I. Anggota Direksi | II. Anggota Dewan Komisaris | III. Pemegang Saham |
| Anggota Direksi | | | |
| Anggota Dewan Komisaris | | | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Nama | Hubungan Keluarga | | |
|------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | I. Anggota Direksi | II. Anggota Dewan Komisaris | III. Pemegang Saham |
| | Anggota Direksi | | |
| | Anggota Dewan Komisaris | | |
| | Pemegang Saham | | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|--|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| Gaji | 2 | 558.000.000 | 2 | 276.000.000 |
| Tunjangan | 2 | 123.252.176 | 2 | 59.177.958 |
| Tantiem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kompensasi berbasis saham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remunerasi lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Remunerasi | | 681.252.176 | | 335.177.958 |
| Jenis Fasilitas Lain | | | | |
| Perumahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transportasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuransi Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fasilitas Lain-Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Fasilitas Lain | | 0 | | 0 |
| Total Remunerasi dan Fasilitas Lain | | 681.252.176 | | 335.177.958 |

RUPS telah menetapkan struktur penggajian, tunjangan, fasilitas, tantiem untuk Komisaris dan Direksi

Form E.06.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Keterangan | Perbandingan |
|--|--------------|
| | (a/b) |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 2,36 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 1,41 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,14 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 2,23 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b) | 3,11 |

1. Gaji Direktur Utama sebesar 2.36 dibandingkan gaji pegawai terendah 2. Gaji Direktur Utama sebesar 1.41 dibanding gaji Direksi lainnya 3. gaji Dewan Komisaris memiliki perbedaan sebesar 1.14 dengan gaji Dewan Komisaris lainnya 4. Gaji Direktur Utama adalah sebesar 2.23 terhadap gaji Dewan Komisaris 5. Gaji Direktur Utama sebesar 3.11 dibanding gaji pegawai tertinggi. Dengan semakin besar gaji yang diberikan maka semakin besar pula tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Form E.07.01
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|---------------|----------------|--|
| 20-01-2025 | 2 | Realisasi rencana bisnis semester 2 Tahun 2024 (periode akhir bulan Desember); Meningkatkan pertumbuhan kredit yang berdasarkan prinsip kehati-hatian; Melakukan penagihan secara insentif agar Rasio Performing Loan (NPL) dapat diminimalisasi (gross < 5 % atau dalam batas rasio yang sehat); Action Plan dan tindak lanjut NPL posisi bulan Desember 2024 |
| 26-05-2025 | 2 | Melakukan penagihan secara insentif agar rasio NPL dapat di minimalisasi; Meningkatkan pengawasan kredit, dari mulai permohonan kredit, pemrosesan kredit, persetujuan kredit dan pengikatan kredit sampai dengan pasca penyaluran kredit berupa pemantauan; meningkatkan pertumbuhan kredit dengan penyaluran kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian; Action plan dan tindak lanjut NPL posisi bln April 2025; |
| 23-07-2025 | 2 | RBB semester 1 Thn 2025 periode akhir bulan Juni 2025; Penyelesaian pelampauan dan/atau pelanggaran BMPK kredit terjadi pada tahun 2024; Proses restrukturisasi kredit untuk mengurangi resiko kerugian akibat kredit macet yang disesuaikan dengan kemampuan debitur; Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dan pasif terhadap kegiatan operasional perbankan dan penerapan APU PPT; Melakukan penagihan secara insentif agar rasio NPL dapat di minimalisasi, Action plan dan tindak lanjut NPL posisi bulan Juni 2025; |
| 08-12-2025 | 2 | Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dan pasif terhadap kegiatan operasional perbankan dan penerapan APU PPT; Pemantauan terhadap kelancaran debitur dalam melakukan pembayaran angsuran; Melakukan penagihan secara insentif agar rasio NPL dapat di minimalisasi; Action plan dan tindak lanjut NPL posisi bulan November 2025. |

0

Form E.07.02
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| | Fisik | Telekonferensi | |

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Total <i>Fraud</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Diselesaikan | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

Tidak ditemukan Penyimpangan Internal

Form E.09.00 Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Permasalahan Hukum | Jumlah (Satuan) | |
|---|-----------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0 | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |

Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | Pengambil Keputusan | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|--|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|--|
| Nama | Jabatan | Nama | Jabatan | | | |
| Roby Lasmana | Komisaris Utama | Heryani | Direktur Utama | Sewa Kendaraan | 101 | sewa 2 unit kendaraan Mobil Avanza selama 1 tahun, dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 8.469.388,- |

BPR sebelumnya telah melakukan rapat Komisaris dan Direksi mengenai penyewaan kendaraan dari CV Tiga Jaya Airlangga, dimana komisaris utama PT BPR MAM sebagai pengurus pada CV TJA. Sebelum pengambilan keputusan PT BPR sudah melakukan survey perbandingan harga sewa kendaraan khususnya di kota Bandung.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

| Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-------------|

Tidak ada Pemberian dana untuk kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN TAHUNAN

Nama BPR : PT BPR METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 2025

Berikut ini adalah lampiran dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan tahunan:

1. Akta Pendirian No. 04 tgl. 05Mei2006 Notaris Achmad Zainudin
2. Akta No.01 tgl. 04Nov2024 Perubahan Nama & Perpanjangan Pengurus
3. Kemenkumham Akta No.01 tgl. 04Nov2024
4. Surat Perjanjian KAP
5. Notulen Rapat Dewan Komisaris
6. Neraca Per 31 Desember 2025
7. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
8. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
9. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Yang Membawahi Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Bandung, 28 April 2026

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI



Heryani
Direktur Utama



Roby Lasmana
Komisaris Utama



ACHMAD ZAINUDIN, SH. M. Kn.

NOTARIS

**Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : C-51 .HT.03. 01-TH. 2005
Tanggal : 11 Juli 2005**

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

AKTA : " PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI " :

NOMOR : 04. :

TANGGAL : 05 MEI 2006. :

**Ruko Sentra Eropa, Blok C Nomor : 55,
Kota wisata, Gunung Putri - Bogor
Telp/Fax : 021 - 84935876**

PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Nomor : 04.

NOTARIS
ACHMAD ZAINUDIN, S.H., M.K.E.
KORPORASI DAN PERUSAHAAN BOGOR, NO. 11
WISIA WISATA CALISTIGA
KABUPATEN BOGOR

-Pada hari ini, Jumat, tanggal lima Mei dua ribu enam
(05-05-2006),

Jam 13.30 (tigabelas lewat tigapuluh) menit WIB. (Waktu
Indonesia Bagian Barat).

-Berhadapan dengan saya **ACHMAD ZAINUDIN**, Sarjana Hukum,
Magister Keantariksaan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama
namanya yang akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1.- Tuan **BONNY LASHANA**, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh

satu Agustus seribu sembilan ratus empat puluh sembilan

(21-08-1969), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat

tinggal di Bandung, Jalan Tubagus Ismail 50/Alaswada A-15,

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Sekeloa,

Kecamatan Cihlong, Kota Bandung, Pemegang Nomor Induk

Pendudukan : 1050062108591004 ;

-Untuk sementara waktu berada di Bogor.

2.- Tuan **ROBY LASHANA**, lahir di Bandung, pada tanggal tigabelas

Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (13-02-1973).

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal

di Bandung, Jalan Kiputih 6, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga

03, Kelurahan Ciembuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 105005110213002 ;

-Untuk sementara waktu berada di Bogor.

3.- Nyonya **MIMIE MARJANI**, lahir di Bandung, pada tanggal dua

puluh satu April seribu sembilan ratus empat puluh dua

(21-04-1942), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Bandung, Jalan Kiputih 6, Rukun





Tetangga 21, Rukan Warga 09, Kelurahan Cimabuleuit,
Kecamatan Cidodap, Kota Bandung, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor :15426104341/030151002 :-----
-Untuk sementara waktu berada di Bogor,-----

-Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris
oleh dua orang kawan penghadapnya.-----

-Saya penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang
berwenang sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari Bank
Indonesia tanggal tujuhbelas April dua ribu enam (17-04-2006) --
Nomor :8/194/DPBPR, yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan
Bank Perkreditan Rakyat Bank Indonesia, telah sepakat dan -----
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas --
dengan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam akte -----
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan -----
"Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

- 1.-Perseroan ini bernama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NETEG
ASTA MANDIRI (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kecamatan
Margacinta, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 2.-Perseroan dapat membuka kantor cabang hanya dalam wilayah
Propinsi yang sama dengan Kantor Pusat.
- 3.-Perseroan dapat membuka kantor kas hanya dalam wilayah
Kecamatan atau Kabupaten yang sama dengan kantor yang
menjadi induknya.

----- **JANGKA WAKTU BENDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas ---

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

- 1.-Maksud dan tujuan perseroan ini adalah berusaha dalam bidang
Bank Perkreditan Rakyat.
- 2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a.-Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
berupa Deposito Berjangka, Tabungan dan/atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
 - b.-Memberikan kredit ;
 - c.-Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank
Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito
dan/atau tabungan pada bank lain ;

M O D A L

Pasal 4.

- 1.-Modal dasar perseroan berjumlah Rp.8.000.000.000,- (delapan
miliar rupiah) terbagi atas 8.000 (delapan ribu) lembar
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah), dari modal dasar tersebut 2.000 (dua
ribu) lembar saham telah dikeluarkan dan disetor penuh yaitu
sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- 2.-Dari modal dasar tersebut, telah ditetapkan oleh para
pendiri, yaitu :
 - a.-Tuan HONNY LASHANA, tersebut,
sebanyak 700 (tujuh ratus) saham
dengan nilai nominal sebesar (tujuh -
ratus juta rupiah). Rp.700.000.000,-
 - b.-Tuan ROBY LASHANA, tersebut, sebanyak
700 (tujuh ratus) saham dengan nilai -



nominal sebesar tujuh ratus juta ---
rupiah).----- Rp.700.000.000,-

c.-Nyonya MIMIE MARJANI, tersebut, ---
sebanyak 600 (enam ratus) saham, ---
dengan nilai nominal sebesar enam --
ratus juta rupiah).----- Rp.600.000.000,-

3.-100 % (seratus perses) dari nilai nominal setiap saham yang
telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya -----
berjumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) telah -----
dibayar penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh -----
masing-masing pendiri pada saat pencairan tangenan akta -----
pendirian ini. -----

4.-Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh
perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Pada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ---
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil
bagian atas saham yang dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan
masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian -----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional).-----

-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa
saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang --
masih berminat.-----

-Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari --
terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut ---
masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang
saham, Direksi harus menawarkan kepada karyawan perseroan --

yang bernilai terlebih dahulu dan bila setelah penawaran ---
pada karyawan perseoran itu masih ada sisa saham yang tidak-
diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa-
saham tersebut kepada pihak lain.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseoran adalah saham ---
| atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -----
| hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia -
| yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia.-----
3. Perseoran hanya mengikuti seorang atau satu Badan Hukum -----
| sebagai pemilik dari satu saham.-----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa ---
| orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan
| untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain ---
| sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi -
| kuasa itu sah saja yang berhak mempergunakan hak yang -----
| diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, ---
| maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan
| surat dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran-
| dividen untuk saham itu ditangguhkan.-----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada ---
| Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil ----
| dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan -
| perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Perseoran mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----

----- S U B A T - S A H A M -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham -----
diberi sehelai surat saham.-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -----
seorang pemegang saham.-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. Nomor surat saham ;-----
 - c. Tanggal pengeluaaran surat saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham ;-----
 - c. Tanggal pengeluaaran surat kolektif saham ;-----
 - d. Nilai nominal saham ;-----
 - e. Jumlah saham ;-----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani-----
oleh Direktur Utama dan seorang Komisaris.-----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7.

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi,-----
maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan -----
mengeluarkan surat saham pengganti.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian -----
dihancurkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk -----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham -----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu --

cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka nilai surat saham tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8.

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang dan;
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala

NOTARIS
ACHMAD ZAINUDIN, SH.M.Kn
KOMPLEK RUMAH MUDA CROK BLOK NO 55
JALAN WISATA CIBUNING
KABUPATEN BOGOR

panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyiapkan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang waktunya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib memberikan persetujuannya atau menolaknya permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilapuluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus menunjuk pemegang saham



lain sebagai calon pembeli saham tersebut dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 10 (tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.

8. Dalam hal pelaksanaan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia, atau suatu badan hukum Indonesia menurut ketentuan Anggaran Dasar.

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

D I R E K S I

Pasal 10.

1. Perseroan diatur dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari dua Direktur atau lebih, maka seorang direktarnya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham mingguan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk menahkukannya sewaktu-waktu.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenangnya tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
5. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Direksi yang lain.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran dirinya.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

NOTARIS
EMAD ZAINUDIN, S.H., M.Kn
Jl. HIRI SENTRALERUPAN BIKI 1 NO 11
KOTA AYUTHA CELEBES
SADUKAH BOGOT

- a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;-----
- b. Meagundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ;-----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- d. Meninggal dunia ;-----
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

- TUGAS DAN KEWENANG DIREKSI

Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam kelaksanakannya tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, serta menjalankan segala tindakan baik yang menyangkut kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----
- Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);-----
Harus memperoleh persetujuan Komitris Perseroan ;-----
4. Pembuatan kontrak untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit N-----

NOTARIS
ACHMAD ZAINUDIN, S.H., M.K.
KORPORASI DAN PERUSAHAAN, BERKAS C. 10. 11
KOTA WISATA CIBIRING
KABUPATEN BOGOR

(tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian Indonesia yang beredat di tempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

5.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

5.b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atas kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

15. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

NOTARIS
ACTIMAD ZAENUDIN, SH.M.Ku
KORPORASI PERUSAHAAN TERBUKA BERKAS NO 11
KOTA WILAYAH KILANGOM
KABUPATEN BOGOR

RAPAT DIREKSI

Pasal 12.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hal yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara belianko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai

keputusan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

K O M I S A R I S

Pasal 13.

1. Komisaris terdiri dari dua orang atau lebih, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak menguangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Sekretaris sekurang-kurangnya 10 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Meninggal dunia ;

NOTARIS
ACHMAD ZAINUDDIN, S.H., M.Kn
KORPORASI DAN SERTIFIKASI BUKU / NO. 14
KOTA NEGARA CUBINGEM
KABUPATEN BOGOR

e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseoran serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseoran berhak memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseoran dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lainnya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alihannya.
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir

- guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorompok anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.
 8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorompok anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan.
 10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15.

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota-

- Komisaris secara langsung, seopen dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak menagambil keputusan yang sah dan mengikat.
 6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.
 7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak menagambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 2 (dua per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
 9. Keputusan rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2 (dua per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka



laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi.

3. Laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi disetujui ayat 2 di atas yang telah disusun oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditanda tangan oleh semua anggota Direksi dan Komisaris, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir, disajikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan adalah :
 1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Anggaran Dasar ini.
 2. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18.

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat umum Pemegang Saham tahunan :-----
- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.-----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkembangan mengenai perkembangan perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.-----
 - c. Diputuskan penggunaan laba perseroan.-----
 - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.-----
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut terdapat dalam perhitungan tahunan.-----
4. Apabila Direksi atau komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah bukannya meliputi tempat kedudukan perseroan.-----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Fasal 19.

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat



- Umum Pemegang Saham luar biasa. -----
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan ----- tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ----- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan ----- tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan ----- menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan beserta ----- alasannya. -----
 3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan ----- Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 2 setelah waktu 10 (tiga puluh) hari terhitung ----- sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham ----- yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atau diajak ----- perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri ----- yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. -----
 4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus ----- memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ----- izin tersebut. -----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan ----- Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan ----- surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat ----- belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang dimaksud ----- jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 ----- (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

NOTARUS
TIMAD ZAINUDIN, S.H., M.Kn
RUMAH KINERJIA BERKUALITAS NO. 11
JALAN PASAR TUMBUKSI
KABUPATEN BOGOR

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor perusahaan mulai dari hari dilakukannya panggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor perusahaan.
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka panggilan tersebutlah sebagai mana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21. -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang Direksi dalam hal mana semua Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh

NOTARIS
ACHMAD ZAINUDDIN, S.H., M.H.
KAMPUS BUNU SENTRA (POPE BUNU) NO. 11
KOTA WENANG CILINDING
KABUPATEN BOJONEgara

seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk penerbitannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

- 3. Pemada tanggapan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. -----

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 22.

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pertama. -----

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

berangkat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

1. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas -----
permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau
orang lain dengan surat kuasa. -----
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili
pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat ---
diadakan. -----
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya --
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan perseroan -
boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang
dikeluarkan selaku kuasa dalam rapat dihitung dalam --
perhitungan suara. -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain -
secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain -
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam --
rapat. -----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada -
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan dalam rapat. -----
8. Suara keputusan diambil berdasarkan susyawarah untuk -----
sufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan susyawarah untuk -
sufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --



dan dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

14. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. --

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 23. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut. -----
2. Dalam hal rapat umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar Perseroan dibagi sebagai berikut. -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak dapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

NOTARIS
M. HMAD ZAINUDIN, S.H., M.Kn.
KORPRI KIRI WATA KIRI BOK (NO. 1)
KOTA WISATA TLEUNGGA
KABUPATEN BOGOR

1. Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Deviden dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti hanya atas deviden tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Deviden yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila dana cadangan telah melebihi 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan atas jumlah dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan atau dana cadangan tersebut seperti laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25.

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dalam rapat dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1, kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diselenggarakan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

dan keputusan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Fasal 26.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian setempat atau pada papan pengumuman di Kantor DPR atau di Kantor Kecamatan setempat mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.

PENYUBARAN DAN LIKUIDASI

Fasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling



sedikit 4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.

2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena keputusan Bank Indonesia atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian setempat atau pada papan pengumuman di kantor BPR atau di kantor kecamatan setempat serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan untuk pembubaran badan hukum BPR.
5. Anggaran Dasar seperti yang tercantum dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan kebebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

- DIREKTUR UTAMA : - Tuan STEPHANUS HERJANTO, lahir di



Bandung, pada tanggal dua puluh enam --
Eni seribu sembilan ratus tujuh puluh --
(26-05-1970), Warga Negara Indonesia, --
Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Bandung, Jalan Cikapeyang Nomor 3, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, ---
Kelurahan Tameneari, Kecamatan Bandung-
Wetan, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan : 1050012605700001. -----

- D I R E K T U R : -Nyonya RINA KARNIAWATI, lahir di -----

Bandung, pada tanggal tujuh belas April
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
(17-04-1969), Warga Negara Indonesia, --
Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Bandung, Komplek Pari Cipegearan Indah -
Blok E nomor 6, Rukun Tetangga 001, ----
Rukun Warga 24, Kelurahan Cipegearan, ---
Kecamatan Cirahi Utara, pemegang Nomor-
Induk Kependudukan: 10.2602.570469.0004.

- KOMISARIS UTAMA : -Tuan ROBY LASMANA, tersebut : -----

- KOMISARIS : -Tuan VALENTINUS ROCKY TJANDRADINATA ; --

lahir di Bandung, pada tanggal delapan-
Februari seribu sembilan ratus enam --
puluh empat (08-02-1964), Wiraswasta, --
Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Bandung, di Jalan Garuda Jati
Nomor 14, Rukun Tetangga 01, Rukun ----
Warga 06, Kelurahan Kebon Jeruk, -----
Kecamatan Andir, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor : 1050040802640001. -----



Pengesekutan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan belum disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk memusat pengurusan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana juga yang diperlukan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

ditubuh sebagai minuta dan diselesaikan di Bogor, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan MARY TRIANTO, lahir di Kalon Pogo, pada tanggal empat Maret seribu sembilanatus delapan puluh empat (04-03-1964), Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Bogor, Jl. Bukit Jaya Blok E.9/18, Rukun Tetangga 02, Rumah No. 16, Desa Tajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.09.16.2005.040314.27572.
2. Tuan BAYU KUNIRO, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan Maret seribu sembilanatus delapan puluh (08-03-1980), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Tangerang,

Jalan Benda Timur Blok E.02/03, Rukun Tetangga 02, Rukun
Warga 15, Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten
Tangerang, Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor :
3219222608.1994668.

- Untuk sementara waktu berada di Bogor :

-Seduaanya karyawan saya, Notaris dan untuk sementara waktu
berdomisili di Bogor, sebagai saksi.

Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para
saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

-Dibuat dengan dua tambahan, dua gantian dan dua coretan.

-Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

NOTARIS DI BOGOR





NOTARIS
HADY CIAYADY, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Nomor : AHU-278.AH.02-01. Tahun 2009 Tanggal 21 Juli 2009

Kantor :
Jl. Taman Kopo Indah I Ruko Lucky Business Center (LBC) Blok C6
☎ (022)5410408 - 085105799999
Bandung

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA : **Pernyataan Keputusan Pemegang Saham**
Perseroan Terbatas
"PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
(BPR) METRO ASIA MANDIRI

TANGGAL : **04 November 2024**

NOMOR : **01**

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) METRO
ASIA MANDIRI

Nomor : 01

Pada hari ini, Senin, tanggal 04-11-2024 (empat November --
tahun duaribu duapuluh empat), pukul 12.20 WIB (duabelas --
lewat duapuluh menit Waktu Indonesia Barat); -----
hadir di hadapan saya, **HADY CIAYADY**, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, ----
dengar dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal-
dan akan disebutkan pada bagian akhir Akta ini : -----

I. Nyonya **HERYANI**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
09-03-1979 (sembilan Maret tahun seribu sembilanratus ---
tjuhpuluh sembilan); Karyawan Swasta, Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan A --
Warsoma nomor 04, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, -
Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Kota Bandung nomor 3273114903790004; ----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan kuasa dari para pemegang saham -----
sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULER -----
PEMEGANG SAHAM PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ----
METRO ASIA MANDIRI, yang dibuat secara dibawah -----
tangan dan bermaterai cukup, tertanggal 01-11-2024 --
(satu November tahun duaribu duapuluh empat). -----

Penghadap saya, Notaris kenal. -----
Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan
terlebih dahulu : -----

- Bahwa para pemegang saham dari Perseroan Terbatas -----
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) METRO ASIA MANDIRI ----



HADY CIAYADY, S.H., M.Kn.
Notaris Kabupaten Bandung

berkedudukan di Kota Bandung, telah mengambil keputusan --
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana --
ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULER PT. BANK PERKREDITAN ---
RAKYAT (BERI METRO ASIA MANDIRI, yang dibuat secara -----
dibawah tangan dan bermaterai cukup, tertanggal -----
01-11-2024 (satu November tahun duaribu duapuluh empat) -
tersebut diatas. -----

- Bahwa Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ----
(BPR) METRO ASIA MANDIRI, yang didirikan dengan akta ----
tertanggal 05-05-2006 (lima Mei tahun duaribu enam) -----
nomor 04, yang dibuat dihadapan ACHMAD ZAINUDDIN, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor,
akta mana telah memperoleh pengesahan dari pihak yang ---
berwenang demikian sebagaimana ternyata dalam Surat ----
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal 27-06-2006 (duapuluh tujuh Juni ----
tahun duaribu enam), nomor C-18749 HT.01.01.TH.2006, ----
anggeran dasar nama telah diubah dengan akta tanggal ----
26-03-2007 (duapuluh enam Maret tahun duaribu tujuh), ---
nomor 349 yang dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana --
Hukum, Notaris di Bandung dan telah diterima dan dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal
09-11-2007 (sembilan November tahun duaribu tujuh), nomor
C-UM.HT.01.10-2839, kemudian diubah dengan akta tanggal -
13-11-2008 (tigabelas November tahun duaribu delapan), --
nomor 34, yang dibuat dihadapan NINING PUSPITANINGTYAS, -
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, akta mana telah-
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia tanggal 18-12-2008 -----

(delapanbelas Desember tahun duaribu delapan) nomor ----
AHU-97774.AH.01.02.Tahun 2008, kemudian diubah dengan ---
akta tanggal 26-04-2012 (duapuluh enam April tahun -----
duaribu duabelas) nomor 05, yang dibuat dihadapan RADEN-
DJOKO WIDHYOLAKSONO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, -
Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Bandung dan --
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia tanggal 25-06-2012 (duapuluh-
lima Juni tahun duaribu duabelas) nomor -----
AHU-AH.01.10-22996, kemudian diubah dengan akta tanggal -
18-12-2012 (delapanbelas Desember tahun duaribu duabelas)
nomor 03, yang dibuat dihadapan RADEN DJOKO -----
WIDHYOLAKSONO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, -----
Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Bandung dan --
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia tanggal 18-02-2013-----
(delapanbelas Februari tahun duaribu tigabelas) nomor ---
AHU-AH.01.10-05976, kemudian diubah dengan akta -----
tertanggal 24-01-2017 (duapuluh empat Januari tahun ----
duaribu tujuhbelas) nomor 20, yang dibuat dihadapan ----
MILDA SOPHIA WIRADIREDJA, Sarjana Hukum, Magister Hukum -
Notaris di Kota Bandung dan telah diterima dan dicatat --
didalam Sistem Administrasi Badan Hukum tertanggal -----
09-02-2017 (sembilan Februari tahun duaribu tujuhbelas) -
nomor AHU-AH.01.03-0057944, kemudian diubah dengan akta -
tertanggal 02-03-2018 (dua Maret tahun duaribu -----
delapanbelas) nomor 06, yang dibuat dihadapan RADEN ----
DJOKO WIDHYOLAKSONO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen --

ADY CTAYDY, S.H., M.Ka.
Notaris Kabupaten Bandung

Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Bandung dan --
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum tertanggal 29-03-2018 (duapuluh
sembilan Maret tahun duaribu delapanbelas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0129692, kemudian diubah dengan akta -----
tertanggal 07-08-2018 (tujuh Agustus tahun duaribu -----
delapanbelas) nomor 02, yang mana akta perubahannya ----
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi ----
Badan Hukum tertanggal 14-08-2018 (empatbelas Agustus ---
tahun duaribu delapanbelas) nomor AHU-AH.01.03-0232103, -
kemudian diubah dengan akta tanggal 08-11-2018 (delapan -
November tahun duaribu delapanbelas) nomor 03, yang ----
mana akta perubahannya telah diterima dan dicatat dalam -
Sistem Administrasi Badan Hukum tertanggal 14-11-2018 ---
(empatbelas November tahun duaribu delapanbelas) nomor --
AHU-AH.01.03-0263838, kemudian diubah dengan akta tanggal
08-11-2018 (delapan November tahun duaribu delapanbelas) -
nomor 17, yang mana akta perubahannya telah diterima ----
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
tertanggal 29-05-2019 (duapuluh sembilan Mei tahun -----
duaribu sembilanbelas) nomor AHU-AH.01.03-0287019, -----
kemudian diubah dengan akta tanggal 10-02-2020 (sepuluh -
Februari tahun duaribu duapuluh) nomor 05, yang mana ----
akta perubahannya telah diterima dan dicatat dalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum tertanggal 20-02-2020 ---
(duapuluh Februari tahun duaribu duapuluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0096902, kemudian diubah dengan akta tanggal
22-01-2021 (duapuluh dua Januari tahun duaribu duapuluh -
satu) nomor 04, yang mana akta perubahannya telah -----
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----

Hukum tertanggal 26-01-2021 (duapuluh enam Januari -----
tahun duaribu duapuluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0046994 -
dan terakhir kali diubah dengan akta tertanggal -----
03-11-2021 (tiga November tahun duaribu duapuluh -----
satu) nomor 01, yang mana akta perubahannya telah -----
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum tertanggal 05-11-2021 (lima November tahun -----
duaribu duapuluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0469671, -----
yang kesemuanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----
(untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan") --

Bahwa KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM PT. BANK -----
PERKREDITAN RAKYAT (BPR) METRO ASIA MANDIRI, berkedudukan
di Kota Bandung tersebut telah ditandatangani oleh para -
pemegang saham yang terdiri dari : -----

1. **Tuan ROBY LASMANA**, lahir di Bandung, pada tanggal ----
13-02-1973 (tigabelas Februari tahun seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta, ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota ----
Bandung, Jalan Kiputih nomor 06, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 003, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan ----
Cidadap, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung --
nomor 3273081302730002; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
sebagai pemilik 2.625 (duaribu enamratus duapuluh -
lima) lembar saham dalam Perseroan, berhak untuk --
mengeluarkan 2.625 (duaribu enamratus duapuluh ----
lima) suara. -----

2. **Tuan RONNY LASMANA**, lahir di Bandung, pada tanggal --
21-08-1969 (duapuluh satu Agustus tahun seribu -----
sembilanratus enampuluh sembilan), Industri, Warga ----

Megara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung---
Jalan Cisatu III nomor 20, Rukun Tetangga 005, Rukun--
Warga 004, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung nomor -----
3217022108690003; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
sebagai pemilik 2.625 (duaribu enamratus duapuluh --
lima) lembar saham dalam Perseroan, berhak untuk ---
mengeluarkan 2.625 (duaribu enamratus duapuluh ----
lima) suara. -----

3. **Nyonya MIMIE MARJANI**, lahir di Bandung, pada tanggal--
21-04-1942 (duapuluh satu April tahun seribu-----
sembilanratus empatpuluh dua), Mengurus Rumah Tangga,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota----
Bandung, Jalan Kiputih nomor 6, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 003, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan----
Cidadap, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung---
nomor 3273086104420001; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
sebagai pemilik 2.250 (duaribu duaratus limapuluh) -
lembar saham dalam Perseroan, berhak untuk -----
mengeluarkan 2.250 (duaribu duaratus limapuluh) ----
suara. -----

yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan ---
oleh Perseroan sampai dengan penandatanganan Keputusan
Sirkuler Pemegang Saham tersebut diatas. -----

- Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 91-----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) ----
tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Sirkuler --- ----
Pemegang Saham Perseroan tersebut mempunyai -----

kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham yaitu sah dan mengikat mengenai segala hal yang diputuskan. -----

- Bahwa penghadap tetap dalam kedudukannya tersebut diatas bermaksud hendak menyatakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tersebut diatas dan mengatur segala sesuatunya dalam akta ini. -----

Berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka penghadap tetap dalam kedudukannya tersebut diatas, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) METRO ASIA MANDIRI, yang dibuat secara dibawah tangan dan bermeterai cukup, tertanggal 01-11-2024 (satu November tahun duaribu duapuluh empat) tersebut diatas telah mengambil keputusan sebagai berikut : -----

I. Menyetujui Perubahan Nama Perseroan, yang semula bernama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) METRO ASIA MANDIRI menjadi PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI disingkat PT. BPR METRO ASIA MANDIRI, sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 (satu) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut : -

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. **BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI** disingkat **PT. BPR METRO ASIA MANDIRI** (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kota Bandung.-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah

Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh --
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

II. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) ----
tahun lamanya. -----
Dengan demikian susunan anggota direksi dan Dewan --
komisaris untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya,
terhitung mulai tanggal Rapat ini, adalah sebagai --
berikut: -----

- Direktur Utama : Penghadap Nyonya HERYANI -----
|tersebut; -----
- Direktur : Penghadap Nyonya MUNIEK -----
|PENAWATI tersebut; -----
- Komisaris Utama : Penghadap Tuan ROBY LASMANA -
|tersebut; -----
- Komisaris : Penghadap Nyonya CLARISSA ----
|WITJAYA tersebut; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan. -----

III. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada -----
Direktur Utama Perseroan, untuk menyatakan -----
Keputusan Sirkuler ini dalam suatu akta notaris ----
sesuai dengan Undang-Undang mengenai Perseroan ----
Terbatas pada umumnya. Dalam pelaksanaan kuasa ini -
Nyonya HERYANI tersebut di atas, berwenang untuk ---
menandatangani segala surat/akta yang diperlukan, --
memilih tempat kediaman hukum, yang pada pokoknya --
melakukan segala tindakan apapun juga yang dianggap
perlu guna mencapai tujuan kuasa tersebut di atas. -

Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas --
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas ----
penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada ----
saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -- --
tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah ---
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat dan diselesaikan di Bandung, pada hari, tanggal dan
pada jam seperti disebutkan pada bagian awal Akta ini, ----
dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan Hadi Pemil Baringbing, Sarjana Hukum, bertempat ---
tinggal di Kota Bandung, Jalan Bunga Bakung nomor 9, ---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Cijawura,
Kecamatan Buah Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Kota Bandung nomor 3273220205770004. -----
2. Nona Lusi Lestari, Sarjana Sosial, bertempat tinggal di
Kabupaten Ciamis, Dusun Sindangsari, Rukun Tetangga 030,
Rukun Warga 011, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sukamantri,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3207334111990001. --

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -
Setelah saya, Notaris membacakan Akta ini kepada para ----
penghadap dan para saksi, maka minuta Akta ini -----
ditandatangani dan dibubuhi cap jempol jari tangan sebelah
kanan oleh para penghadap, kemudian ditandatangani Akta
ini oleh para saksi dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan maupun ----
gantian. -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Bandung



HADY CIAYADY, S.H., M.Kd.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0272289
Lampiran :
Perihal : Penetapan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA
MANDIRI

Kepada Yth.
Notaris HADY CIAYADY S.H.,
M.KN.,
TAMAN KOPO INDAH I RUKO
LUCKY BUSINESS CENTER
(LBC) NOMOR C6
KABUPATEN BANDUNG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 04 November 2024 yang dibuat oleh Notaris HADY CIAYADY S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI diangkut PT BPR METRO ASIA MANDIRI, berkedudukan di KOTA BANDUNG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Dibagikan di Jakarta, Tanggal 06 November 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Cahyo Rahedisa Mazhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 601

DICETAK PADA TANGGAL 06 November 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0239205-AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 06 November 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Surat Keputusan ini dicetak dari SABH





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHN-0071236.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG**

**Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HADY CIAYADY S.H., M.KN. sesuai dengan akta nomor 01 Tanggal 04 November 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI disingkat PT BPR METRO ASIA MANDIRI tanggal 06 November 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024110632240456 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI disingkat PT BPR METRO ASIA MANDIRI;

M E N T A S K A N :

Menerapkan

KESATU

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI disingkat PT BPR METRO ASIA MANDIRI - dengan NPWP 025685983429000 yang berkedudukan di KOTA BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format (sisa Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana sajian akta nomor 01 Tanggal 04 November 2024 yang dibuat oleh Notaris HADY CIAYADY S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 November 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Cahyo Rahmadhan Muzkar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 06 November 2024

DAFTAR PERSENGAJAN NOMOR AHN-0230205.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 06 November 2024

Surat Keputusan ini ditandatangani oleh SABH





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AMU-0071228.AH.01.02.TAHUN 2024

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEORAN TERBATAS
PT BANK PERSEKONOMAN RAKYAT METRO ASA MANDIRI

1. Modal Dasar : Rp. 8.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 7.500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama | Jabatan | Salah satu Saham | Salah satu Saham | Total |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| MY. HERYANI | DIREKTUR UTAMA | - | - | Rp. 0 |
| MY. NUNIK FENAWATI | DIREKTUR | - | - | Rp. 0 |
| TM. ROBY LASMANA | KOMISARIS UTAMA | - | 2.625 | Rp. 2.625.000.000 |
| MY. CLARISSA WIJAYA | KOMISARIS | - | - | Rp. 0 |
| MY. NIMIE MARJANI | - | - | 2.250 | Rp. 2.250.000.000 |
| TM. RONNY LASMANA | - | - | 2.625 | Rp. 2.625.000.000 |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 November 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Celkye Rahedhan Muzbar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 November 2024

DAFTAR PERSEORAN NOMOR AMU-0239285.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 06 November 2024

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

JENIS PERUBAHAN

- Jenis Perubahan : 1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
- Nama
2. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
- Pengangkatan Kembali

DATA PERSEROAN

- Nama Perseroan : BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI
Nama Singkatan : BPR METRO ASIA MANDIRI
Nomor SP Data Perseroan : AHU-AH.01.03-0469671
Tanggal SP Data Perseroan : 05 November 2021
Jenis Perseroan : PNOM NON FASILITAS
Jangka Waktu Perseroan : TIDAK TERBATAS
Status Perseroan : TERTUTUP
Jenis Transaksi : PERUBAHAN

DATA NOTARIS

- Nama Notaris : KADY CIYADY S.H., M.Kn.
Kedudukan Notaris : KABUPATEN BANDUNG
Nomor Akta : 01
Tanggal Akta : 04 November 2024

KEDUDUKAN PERSEROAN

- Alamat : JL. SOEKARNO HATTA NO.590 MTC. KAV D-16, KEL. SEKEJATI,
KEC. MARGACINTA
Kabupaten : KOTA BANDUNG
Provinsi : JAWA BARAT

MAKSUD DAN TUJUAN

MODAL DASAR

| Kategori Saham | Jumlah Saham | Total |
|----------------|--------------|-------------------------|
| - | Rp. 1000000 | 8.000 Rp. 8.000.000.000 |

MODAL DITEMPATKAN

| Kategori Saham | Jumlah Saham | Total |
|----------------|--------------|-------------------------|
| - | Rp. 1000000 | 7.500 Rp. 7.500.000.000 |

MODAL DISETOR

Rp 7.500.000.000

Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PENEGANG SAHAM

| Nama | Jabatan | Alamat | Luas Tanah (m ²) | Jumlah Saham | Total |
|---|--------------------|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| Tn. ROBY LASMANA, TTL: Bandung, 13 Februari 1973 | KOMISARIS UTAMA | JALAN KIPUTIM NOMOR 6 | - | 2.625 | Rp. 2.625.000.000 |
| Tn. ROMNY LASMANA, TTL: Bandung, 21 Agustus 1969 | - | JALAN SETRA DUTA BLOK A1 NOMOR 1 | - | 2.625 | Rp. 2.625.000.000 |
| Ny. MIHE MARJANI, TTL: Bandung, 21 April 1962 | - | JALAN KIPUTIM NOMOR 6 | - | 2.250 | Rp. 2.250.000.000 |
| Ny. MUNIEK FENAWATI, TTL: BANDUNG, 30 Oktober 1979 | DIREKTUR | JL. SATURNUS TENGAH IV NO. 19 | - | - | - |
| Ny. MERYANI, TTL: BANDUNG, 09 Maret 1979 | DIREKTUR UTAMA | Jl. A. Warsoma No. 4 | - | - | - |
| Ny. CLARISSA WJAYA, TTL: BANDUNG, 08 Maret 1975 | KOMISARIS | JALAN KEMBAR II NO. 39 | - | - | - |

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BPR METRO ASIA MANDIRI
DENGAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK MOCH. ZAINUDDIN, SUKMADI & REKAN
UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2025
No : SPK.01.016/BPRMAM-MZSR/XII/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **01** bulan **Desember** tahun **2025** pihak-pihak yang bertandatangan dibawah ini :

1. Heryani, selaku Direktur Utama PT BPR Metro Asia Mandiri, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT BPR Metro Asia Mandiri yang berkedudukan di Metro Indah Mall Jl. Soekarno Hatta No. 590, Komplek No. 16 Blok D, Sekejati – Kota Bandung 40286 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Drs. Moch. Zainuddin, CPA., CA, selaku *Partner* pada Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan yang berkedudukan di Jl. Melong Asih No 69 B Lantai II Cijerah - Kota Bandung 40213, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan untuk selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** menugaskan **PIHAK KEDUA** sebagai pihak yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT BPR Metro Asia Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Bahwa **PIHAK KEDUA**, berdasarkan penugasan **PIHAK PERTAMA** setuju dan sepakat untuk melakukan General Audit atas Laporan Keuangan Tahunan PT BPR Metro Asia Mandiri untuk posisi Per 31 Desember 2025 sebagaimana ditegaskan **PIHAK KEDUA**.


Selanjutnya, sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemakaian Jasa Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan PT BPR Metro Asia Mandiri Per 31 Desember 2025 untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ;

RUANG LINGKUP PEKERJAAN


Pasal 1

Lingkup pekerjaan yang disetujui oleh kedua belah pihak meliputi :

- 1) Pihak Kedua akan melakukan audit umum (selanjutnya disebut pekerjaan Audit) terhadap laporan keuangan berikut catatan atas laporan keuangan Pihak Pertama yang telah siap untuk diaudit, yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, untuk laporan keuangan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



- 2) Pihak Kedua akan melaksanakan Audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Standar Auditing tersebut, Pihak Kedua sebagai Auditor, wajib merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit tersebut meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah, dan pengungkapan dalam laporan keuangan, audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh pihak pertama, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- 3) Pihak Kedua akan melaksanakan lingkup audit sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 /SEOJK.03/2017 yang meliputi :
 - a. penilaian atas penggolongan kualitas aset produktif dan kecukupan penyisihan penghapusan aset produktif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aktiva bagi bank pembiayaan rakyat syariah, yang dibentuk BPR;
 - b. penilaian terhadap aset lain-lain dan AYDA BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat;
 - c. Pendapat mengenai kewajaran atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;
 - d. Jumlah kualitas dan penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - e. rincian pelanggaran BMPK atau BMPD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, yang meliputi nama nasabah, kualitas penyediaan dana, persentase, dan jumlah pelanggaran BMPK atau BMPD;
 - f. rincian pelanggaran BMPK atau BMPD yang meliputi nama nasabah, kualitas penyediaan dana, persentase, dan jumlah pelanggaran BMPK atau BMPD;
 - g. perhitungan KPMM sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum;
 - h. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bagi BPR;
 - i. Perbandingan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan serta penyebab utamanya;
 - j. *Return on Asset* (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
 - k. Keandalan sistem pelaporan BPR;
 - l. Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 POJK AP dan KAP; dan
 - m. hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan terkait akuntansi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain Pedoman Akuntansi BPR, termasuk catatan atas laporan keuangan.



PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 2

- (1) Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 direncanakan akan dilaksanakan oleh 1 (satu) tim yang dibentuk PIHAK KEDUA yang terdiri dari :
 - a. Partner
 - b. Supervisor
 - c. Auditor
 - d. Auditor
- (2) Dalam hal pelaksana pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan, PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan dalam surat penunjukan atau penugasan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Surat penunjukan atau penugasan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BIAYA JASA

Pasal 3

Biaya pelaksanaan pekerjaan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 22.200.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 11 % serta biaya akomodasi dan transportasi. Adapun cara pembayarannya adalah sebagai berikut :

| | |
|-------------------|------------------------|
| Fee General Audit | Rp. 20.000.000,- |
| PPN 11% | <u>Rp. 2.200.000,-</u> |
| Total | Rp. 22.200.000,- |

- Pembayaran pertama/uang muka : 50 % dari Rp. 22.200.000,- = Rp. 11.100.000,- (Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah) dibayarkan pada saat surat perjanjian, atau Perikatan Audit ditandatangani.
- Pembayaran kedua/pelunasan : 50 % dari Rp. 22.200.000,- = Rp. 11.100.000,- (Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah) dan dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA menyampaikan Laporan Auditor Independen dan *Managemen Letter* sebanyak 4 (empat) eksemplar.
- Pembayaran dapat ditransfer ke Rekening : "Moch.Zainuddin" Bank Mandiri KCP Sumbersari Bandung No. 130.000.505.7297

HAK DAN KEWAJIBAN

Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA wajib membayar seluruh biaya pekerjaan Kepada PIHAK KEDUA berdasarkan permohonan pembayaran realisasi pekerjaan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA dan Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan wajib melakukan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik, Kode etik profesi dan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
- (2) Sebelum melaksanakan pekerjaan, PIHAK KEDUA melalui Akuntan Publik yang bertanggung jawab kepada PIHAK KEDUA dalam melakukan audit wajib melaporkan rencana pelaksanaan pekerjaan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyimpan dan merahasiakan data atau informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan pekerjaan kecuali PIHAK PERTAMA memberikan persetujuan bahwa data dan informasi yang diperoleh tersebut dapat diberikan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan hasil audit dan Surat komentar (*Management Letter*) kepada PIHAK PERTAMA dan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.

Hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA berhak meminta laporan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA dan Akuntan Publik yang bertanggung jawab serta bertindak selaku *Partner in Charge* tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak menghentikan pembayaran biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA dan/atau Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan atau selaku *Partner in Charge* tidak melaksanakan seluruh atau sebagian tahapan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran seluruh biaya pekerjaan dari PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menghentikan pelaksanaan pekerjaan apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas seluruh atau sebagian biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk mengakses data dan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan dari PIHAK PERTAMA.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN AUDIT DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 8

PIHAK KEDUA melaksanakan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari Kerja dan dimulai sejak tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan tanggal 20 Februari 2026.

Pasal 9

- (1) Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilakukan yang dibuktikan dengan laporan audit yang telah disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA tidak berniat lagi untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak dapat mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 berakhir dengan kesepakatan tertulis antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal para pihak akan mengakhiri perjanjian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang akan mengakhiri perjanjian menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.

PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

Pasal 10

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah lebih dahulu.
- (2) Dalam hal perbedaan pendapat atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memilih penyelesaian melalui pengadilan dan untuk itu kedua pihak memilih domisili hukum diwilayah Pengadilan Negeri Kota Bandung.

LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA untuk menyampaikan secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Laporan hasil audit;
 - b. Surat Komentar (*Management Letter*);
 - c. Informasi yang dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan setiap saat apabila diperlukan, meskipun perjanjian telah berakhir; dan
 - d. Informasi mengenai temuan audit terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan dan/atau perbankan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
- (2) Laporan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.
- (3) Pemberitahuan dan atau surat menyurat berkaitan dengan Perjanjian ini dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : PT BPR Metro Asia Mandiri
Metro Indah Mall Jl. Soekarno Hatta No. 590
Komplek No. 16 Blok D Sekejati – Kota Bandung 40286
Email : metroasiamandiri@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : Kantor Akuntan Publik
Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan
Jl. Melong Asih No. 69 B Lantai II Cijerah – Kota Bandung 40213
Email : kapmoza@yahoo.com

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) masing-masing bermeteral cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan masing-masing pihak.

Demikianlah surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di PT BPR Metro Asia Mandiri.

**PIHAK PERTAMA,
PT BPR METRO ASIA MANDIRI**



Heryani
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA,
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOCH. ZAINUDDIN, SUKMADI & REKAN**



Drs. Moch. Zainuddin, CPA., CA
Partner

**NOTULEN RAPAT TRIWULAN DEWAN KOMISARIS
PT. BPR METRO ASIA MANDIRI**

| | |
|------------|--|
| Tanggal | : 20 Januari 2025 |
| Pembahasan | : Realisasi Rencana Bisnis Semester 2 Tahun 2024 |
| CC | : - Direksi - Internal Control - File |

Pembahasan :

- Realisasi rencana bisnis semester 2 Tahun 2024 (periode akhir bulan Desember).
- Meningkatkan pertumbuhan kredit dengan penyaluran kredit yang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Melakukan penagihan secara intensif agar rasio Non Performing Loan (NPL) dapat diminimalisasi (gross < 5% atau di dalam batas rasio yang sehat).
- Action Plan dan tindak lanjut Non Performing Loan (NPL) posisi bulan Desember 2024 (Daftar terlampir).

Bandung, 20 Januari 2025

PT. BPR Metro Asia Mandiri




Roby Lasmana Clarissa Wijaya
Komisaris Utama Komisaris

**NOTULEN RAPAT TRIWULAN DEWAN KOMISARIS
PT. BPR METRO ASIA MANDIRI**

| | |
|------------|---|
| Tanggal | : 26 Mei 2025 |
| Pembahasan | : Penagihan Intensif |
| CC | : - Direksi - Internal Control - File |

Pembahasan :

- Melakukan penagihan secara intensif agar rasio Non Performing Loan (NPL) dapat diminimalisasi (gross < 5% atau di dalam batas rasio yang sehat).
- Meningkatkan pengawasan kredit, mulai dari permohonan kredit, pemrosesan kredit, persetujuan kredit, dan pengikatan kredit sampai dengan pasca penyaluran kredit berupa pemantauan (monitoring).
- Meningkatkan pertumbuhan kredit dengan penyaluran kredit yang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Action Plan dan tindak lanjut Non Performing Loan (NPL) posisi bulan April 2025 (Daftar terlampir).

Bandung, 26 Mei 2025

PT. BPR Metro Asia Mandiri




Roby Lasmana **Clarissa Wijaya**
Komisaris Utama Komisaris

**NOTULEN RAPAT TRIWULAN DEWAN KOMISARIS
PT. BPR METRO ASIA MANDIRI**

| | |
|------------|--|
| Tanggal | : 23 Juli 2025 |
| Pembahasan | : Realisasi Rencana Bisnis Semester 1 Tahun 2025 |
| CC | : - Direksi - Internal Control - File |

Pembahasan :

- Realisasi Rencana Bisnis Semester 1 Tahun 2025 (periode akhir bulan Juni).
- Penyelesaian pelampauan dan/atau pelanggaran BMPK kredit yang terjadi pada tahun 2024.
- Proses restrukturisasi kredit untuk mengurangi risiko kerugian akibat kredit macet yang disesuaikan dengan kemampuan debitur.
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dan pasif terhadap kegiatan operasional Perbankan dan penerapan APU PPT.
- Melakukan penagihan secara intensif agar rasio Non Performing Loan (NPL) dapat diminimalisasi (gross < 5% atau di dalam batas rasio yang sehat).
- Action Plan dan tindak lanjut Non Performing Loan (NPL) posisi bulan Juni 2025 (Daftar terlampir).

Bandung, 23 Juli 2025

PT. BPR Metro Asia Mandiri


Roby Lasmana Larissa Wijaya
Komisaris Utama Komisaris

**NOTULEN RAPAT TRIWULAN DEWAN KOMISARIS
PT. BPR METRO ASIA MANDIRI**


| | |
|------------|---|
| Tanggal | : 8 Desember 2025 |
| Pembahasan | : Pengawasan Aktif dan Pasif |
| CC | : - Direksi - Internal Control - File |

| |
|---|
| Pembahasan : |
| <ul style="list-style-type: none">➤ Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dan pasif terhadap kegiatan operasional Perbankan dan penerapan APU PPT.➤ Pemantauan terhadap kelancaran debitur dalam melakukan pembayaran angsuran.➤ Melakukan penagihan secara intensif agar rasio Non Performing Loan (NPL) dapat diminimalisasi (gross < 5% atau di dalam batas rasio yang sehat).➤ Action Plan dan tindak lanjut Non Performing Loan (NPL) posisi bulan November 2025 (Daftar terlampir). |

Bandung, 8 Desember 2025
PT. BPR Metro Asia Mandiri



Roby Lasmana
Komisaris Utama



Clarissa Wijaya
Komisaris

BANK PERKREDITAN RAKYAT
PT BPR METRO ASIA MANDIRI

KANTOR PUSAT KONSOLIDASI

KOMP. METRO TRADE CENTRE BLOK D NO.16 JL. SOEKARNO HATTA BDG

NERACA

Rabu, 31 Desember 2025

*Neraca: * - Konsolidasi*

| AKTIVA | JUMLAH | PASSIVA | JUMLAH |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| AKTIVA | 51.494.213.774,00 | PASSIVA | 41.638.322.683,00 |
| KAS | 157.440.300,00 | Kewajiban Segera di Bayar | 293.782.410,00 |
| Kas Pusat | 157.440.300,00 | Kiriman Uang | 16.582.308,00 |
| Kas Khasanah | 30.800.800,00 | KU - Masuk | 16.082.308,00 |
| Kas Teller | 126.639.500,00 | KU - Keluar | 500.000,00 |
| Pendpt Bunga Yg akan di terima | 266.012.100,00 | Saldo Tabungan | 100.000,00 |
| PYAD Kredit | 232.665.526,00 | Titipan - Tabungan | 100.000,00 |
| PYAD Kredit Modal Kerja | 116.830.932,00 | Kewajiban Pajak | 76.392.667,00 |
| PYAD Kredit Investasi | 57.237.863,00 | Pajak - PPh Pasal 21/Gaji | 7.588.663,00 |
| PYAD Kredit Konsumtif | 55.867.379,00 | Pajak - PPh Pasal 23/Dep | 32.681.362,00 |
| PYAD Kredit Karyawan | 2.729.352,00 | Pajak - PPh Pasal 23/Tab | 1.980.120,00 |
| PYAD Antar Bank Aktiva | 33.346.574,00 | Pajak - PPh Pasal 23/Sewa | 174.889,00 |
| PYAD ABA Deposito | 33.346.574,00 | Pajak - PPh Pasal 21/Lainnya | 8.902.533,00 |
| Penempatan Pada Bank Lain | 18.896.915.480,00 | Pajak - PPh Pasal 23/Lainnya | 2.542.500,00 |
| Giro | 3.330.950.378,00 | Pajak - PPh Pasal 25/Badan | 22.522.600,00 |
| ABA Giro | 3.330.950.378,00 | Kewajiban segera Lainnya | 200.707.435,00 |
| Tabungan | 1.365.965.102,00 | Kew. Lainnya - Asuransi | 12.657.867,00 |
| ABA Tabungan Umum | 1.365.965.102,00 | Kew. Lainnya - Jamsostek | 15.067.746,00 |
| Deposito Berjangka | 14.200.000.000,00 | Kew. Lainnya - Titipan Kredit | 136.850.000,00 |
| ABA Deposito Umum | 14.200.000.000,00 | Kew. Lainnya - BPJS Kesehatan | 8.653.000,00 |
| Kredit Yang Diberikan | 34.487.785.431,00 | Kew. Lainnya - Lainnya | 27.478.822,00 |
| KYD Pokok | 34.032.225.757,00 | Utang Bunga | 272.830.789,00 |
| Kredit Modal Kerja | 24.107.096.625,00 | Bunga Yg Masih Harus Dibayar | 95.139.393,00 |
| Kredit Investasi | 161.333.374,00 | BMHD Deposito Berjangka | 95.139.393,00 |
| Kredit Konsumtif | 9.070.442.709,00 | BMHD Deposito 1 Bln | 1.503.370,00 |
| Kredit Karyawan | 693.353.049,00 | BMHD Deposito 3 Bln | 7.369.155,00 |
| KYD Provisi | -519.821.058,00 | BMHD Deposito 6 Bln | 65.045.047,00 |
| KYD - Provisi | -274.400.952,00 | BMHD Deposito 12 Bln | 21.221.821,00 |
| Provisi - K Modal Kerja | -230.544.915,00 | Bunga Deposito Jatuh Tempo | 177.691.396,00 |
| Provisi - K Investasi | -2.048.623,00 | Titipan Bunga Deposito | 177.691.396,00 |
| Provisi - K.Konsumtif | -41.807.414,00 | Utang Pajak | 0,00 |
| KYD - Administrasi | -245.420.106,00 | Utang Pajak - Pph Badan | 0,00 |
| KYD- BY Transaksi | 292.068.759,00 | Simpanan | 40.911.809.393,00 |
| KYD - Fee Marketing | 292.068.759,00 | Tabungan | 4.569.843.985,00 |
| Selisih Flat vs EIR | 683.311.973,00 | Tabungan Karyawan | 1.631.589.750,00 |
| Aktiva tetap dan Inventaris | 2.981.208.330,00 | Tabungan Aman | 1.730.373.773,00 |
| Tanah dan Bangunan | 2.146.824.000,00 | Tabungan Aman Plus | 913.607.512,00 |
| Tanah | 1.020.000.000,00 | Tabungan Mapan | 204.306.101,00 |
| Bangunan | 1.126.824.000,00 | Tabungan Aming | 3.235.143,00 |
| Inventaris | 834.384.330,00 | Tabungan Berkah | 78.161.310,00 |
| Inventaris Ktr - Kendaraan | 21.655.000,00 | Tabungan Berkah 2 | 8.570.396,00 |
| Inventaris Ktr - Perlengkapan | 812.729.330,00 | Deposito Berjangka | 36.341.965.408,00 |
| Akum.Peny. Aktiva Tetap & Inv | -1.375.906.231,00 | Deposito Berjangka Pokok | 36.341.965.408,00 |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan | -577.440.706,00 | Deposito Berjangka 1 Bulan | 515.763.777,00 |
| Akm Peny ATI - Bangunan | -577.440.706,00 | Deposito Berjangka 3 Bulan | 4.047.137.987,00 |
| Akumulasi Penyusutan Inventaris | -798.465.525,00 | Deposito Berjangka 6 Bulan | 23.550.795.380,00 |

| AKTIVA | JUMLAH | PASSIVA | JUMLAH |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Akm Peny Inv - Kendaraan | -451.146,00 | Deposito Berjangka 12 Bulan | 8.228.268.264,00 |
| Akm Peny Inv - Perlengkapan | -798.014.379,00 | Kewajiban Imbalan Kerja | 115.224.997,00 |
| Aktiva Tidak Berwujud | 32 | KIK - Jangka Pendek | 111.224.997,00 |
| Aktiva Tidak Berwujud | 243.783.185,00 | Kewajiban - THR | 111.224.997,00 |
| Akm amortisasi akt tdk berwujud | -243.783.153,00 | KIK - Jangka Panjang | 4.000.000,00 |
| Aktiva Lain lain | 122.539.316,00 | Kewajiban - Pesangon | 4.000.000,00 |
| Uang Muka Pajak | 67.567.800,00 | Kewajiban Lain lain | 44.675.094,00 |
| Uang Muka PPh Badan | 67.567.800,00 | Cadangan LPS | 44.589.039,00 |
| Biaya di bayar dimuka | 30.191.639,00 | Cadangan Pendidikan & Latihan | 86.055,00 |
| Biaya di Bayar di Muka | 30.191.639,00 | EQUITY | 9.855.891.091,00 |
| BDD - Biaya Khusus | 12.611.639,00 | Modal | 8.500.000.000,00 |
| BDD- Biaya Umum | 17.580.000,00 | Modal Saham | 8.500.000.000,00 |
| Persediaan Brg Cetak dan ATK | 24.779.877,00 | Modal Dasar | 8.500.000.000,00 |
| Persediaan Barang Cetak | 22.947.476,00 | Cadangan | 400.000.000,00 |
| Persed Brg Ctk - Bilyet Deposito | 1.175.300,00 | a. Cadangan Umum | 400.000.000,00 |
| Persed Brg Ctk - Bk Tabungan | 2.200.000,00 | Laba / Rugi | 955.891.091,00 |
| Persed Brg Ctk - Form Form | 15.944.409,00 | a. Tahun-tahun lalu | 955.891.091,00 |
| Persediaan Materai Tempel | 380.000,00 | Laba Tahun-tahun lalu | 955.891.091,00 |
| Persediaan Brg Promosi | 3.247.767,00 | | 0 |
| Persediaan ATK | 1.832.401,00 | | 0 |
| Persediaan ATK | 1.832.401,00 | | 0 |
| Aktiva CKPN | 4.041.780.984,00 | | 0 |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | -5.000.000,00 | | 0 |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 4.036.780.984,00 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| TOTAL AKTIVA | 51.494.213.774,00 | TOTAL PASSIVA | 51.494.213.774,00 |

| Dibuat | Diperiksa | Mengetahui |
|------------------------|-----------|------------|
| <u>BUN MIN</u> User | | |

Dicetak tanggal 04/01/2026 13:29:00

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mencakup :

1. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris
2. Komisaris Independen
3. Masa Jabatan Dewan Komisaris
4. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
5. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
6. Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris
7. Etika dan Pelatihan Dewan Komisaris
8. Rapat Dewan Komisaris

1. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- b. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- c. Minimal 1 (satu) anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- d. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen dengan jumlah anggota Komisaris Independen paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- e. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- f. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
- g. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*).

2. Komisaris Independen

Guna menjaga independensi Dewan Komisaris dan menghindari adanya benturan kepentingan, Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

3. Masa Jabatan Dewan Komisaris

- a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Apabila pada saat diangkat oleh RUPS, anggota Dewan Komisaris tersebut belum lulus *Fit and Proper Test*, maka masa jabatan

- anggota Dewan Komisaris tersebut efektif sejak anggota Dewan Komisaris tersebut lulus *Fit and Proper Test* dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
 - c. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
 - d. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - e. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan :
 - Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - Meninggal dunia;
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - Dinyatakan pailit dan ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) Lembaga/Perusahaan bukan Lembaga Keuangan; atau
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan.
- b. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas apabila :
 - Anggota Dewan Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
 - Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
- b. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- f. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

- g. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- h. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- i. Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS.
- j. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.
- k. Dewan Komisaris wajib :
 - membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
 - memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
- l. Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- m. Dewan Komisaris wajib mereview visi dan misi Perseroan pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya.
- n. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan setiap transaksi saham yang dimilikinya di Perseroan, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal transaksi.
- o. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Dewan Komisaris

Untuk memenuhi Aspek Transparansi, anggota Dewan Komisaris wajib:

1. Mengungkapkan kepemilikan saham pada Perseroan maupun pada bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri dalam Laporan Pelaksanaan GCG.
2. Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan dalam laporan pelaksanaan GCG.
3. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Dewan Komisaris dalam Laporan Pelaksanaan.

Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris adalah :

1. Terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR dan hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku;
2. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
3. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS;
4. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi;

5. Mengambil keuntungan dari pengetahuan yang tersedia di pasar/publik dengan cara lain melarang Dewan komisaris melakukan *insider trading* dan *abusive self-dealing*.

7. Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris

Etika Kerja Dewan Komisaris

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
2. Wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan;
3. Tidak dapat menyerahkan fungsi pengawasan kepada Direksi.

Waktu Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

8. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris mencakup :

- a. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Dewan komisaris
 - Wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang setahun 4(empat) kali.
 - Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Dewan komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapan Dewan Komisaris.
- b. Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- c. Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

Risalah Rapat Dewan Komisaris

- a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan didokumentasikan secara baik.
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- c. Salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- d. Ketentuan Risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

Bandung, 1 Oktober 2018



ROBY LASMANA
KOMISARIS UTAMA



CLARISSA WIJAYA
KOMISARIS

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

PT BPR METRO ASIA MANDIRI

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mencakup:

1. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
2. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi
3. Etika dan Waktu Kerja Direksi
4. Rapat Direksi

1. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

- a. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- b. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jejang organisasi.
- c. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas lainnya.
- d. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- f. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris
- g. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan dalam hal atau transaksi di mana anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- h. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.
- i. Direksi berhak dan berwenang, antara lain:
 - Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan;
 - Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada).
 - Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan.
 - Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain.
- j. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

- k. Menyerahkan Laporan Keuangan perseroan kepada Akuntan publik untuk diperiksa.
- l. Direksi wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- m. Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko

- a. Direksi menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- b. Direksi memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
- c. Direksi memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Direksi menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis.
- e. Direksi mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- f. Direksi mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- g. Direksi memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
- h. Direksi memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
- i. Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

2. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi

Aspek Transparansi Direksi:

- a. Mengungkapkan kepemilikan saham pada Perseroan, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola;
- b. Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.
- c. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Direksi dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola.

Hal-hal yang dilarang dilakukan anggota direksi adalah:

- a. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
- b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
- c. Menggunakan perseroan perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Proyek bersifat khusus;
 - Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
- d. Mewakili perseroan apabila:
- e. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- f. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- g. Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu;

- h. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- i. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

3. Etika dan Waktu Kerja Direksi

Etika kerja Direksi

Anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan.

Waktu kerja Direksi

Direksi menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan

4. Rapat Direksi

Ketentuan mengenai Rapat Direksi mencakup:

- a. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi
 - Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu.
 - Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - Segala keputusan Direksi yang diambil bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
 - Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan
- b. Risalah Rapat Direksi
 - Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
 - Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - Salinan Risalah Rapat anggota Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.
 - Ketentuan Risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

Bandung, 21 Mei 2020

HERYANI
DIREKTUR UTAMA



3

NUNIEK FENAWATI
DIREKTUR

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN & MANAJEMEN RESIKO
PT BPR METRO ASIA MANDIRI**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan mencakup:

1. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
2. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi
3. Etika dan Waktu Kerja Direksi
4. Rapat Direksi

1. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan

- a. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- b. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau Jejang organisasi.
- c. Direksi menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- d. Direksi memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
- e. Direksi memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas lainnya.
- g. Direksi menerapkan manajemen resiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- j. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
- k. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan dalam hal atau transaksi di mana anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- l. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.

m. Direksi berhak dan berwenang, antara lain:

- Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan;
 - Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada).
 - Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan.
 - Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain.
- n. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- o. Menyerahkan Laporan Keuangan perseroan kepada Akuntan publik untuk diperiksa.
- p. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- q. Direksi wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- r. Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi

Aspek Transparansi Direksi:

- a. Mengungkapkan kepemilikan saham pada Perseroan, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola;
- b. Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.
- c. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Direksi dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola.

Hal-hal yang dilarang dilakukan anggota direksi adalah:

- a. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi/keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
- b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
- c. Menggunakan perseroan perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Proyek bersifat khusus;
 - Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
- d. Mewakili perseroan apabila;
- e. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- f. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- g. Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu;

- h. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- i. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

3. Etika dan Waktu Kerja Direksi

Etika kerja Direksi

Anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan.

Waktu kerja Direksi

Direksi menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.

4. Rapat Direksi

Ketentuan mengenai Rapat Direksi mencakup:

- a. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi
 - Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu.
 - Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - Segala keputusan Direksi yang diambil bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
 - Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Risalah Rapat Direksi
 - Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
 - Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - Salinan Risalah Rapat anggota Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.
 - Ketentuan Risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

Bandung, 22 Mei 2019



BPR
METROBUS BANDAR

Nuniek Renawati
Direktur